# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
# Tahun Anggaran 2014

Jakarta 2015

# daftar isi


v Daftar Isi
vi Daftar Tabel
vii Daftar Gambar
viii Daftar Istilah
ix Nilai-Nilai BSN
x Kata Pengantar
xii Ringkasan Eksekutif

**1 BAB I PENDAHULUAN**
1 A. Latar Belakang
2 B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
3 C. Mandat dan Peran Strategis
4 D. Sistematika Laporan

**6 BAB II Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**
6 A. Kondisi Umum
9 B. Tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
9 C. Arah Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
10 D. Arah Kebijakan Nasional

**11 BAB III Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**
11 A. Rencana Strategis
14 B. Rencana Kerja dan Anggaran
17 C. Penetapan Kinerja
18 D. Pengukuran Kinerja

**21 BAB IV Akuntabilitas Kinerja**
21 A. Capaian Indikator Kinerja Utama
57 B. Realisasi Anggaran

**60 BAB IV PENUTUP**

**61 LAMPIRAN**
63 Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional
64 Penetapan Kinerja BSN 2014 – Lembaga
66 Penetapan Kinerja BSN 2014 - Kedeputian Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi
68 Penetapan Kinerja BSN 2014 - Kedeputian Bidang Penerapan Standard an Akreditasi
70 Penetapan Kinerja BSN 2014 - Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi
72 Penetapan Kinerja BSN 2014 – Sekretariat Utama
74 Capaian Kinerja BSN Tahun 2014

# daftar tabel


| | | Halaman |
|---|---|---|
| Tabel I-01 | Komposisi Pegawai BSN Tahun 2014 | 3 |
| Tabel III-01 | Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2012, 2013 dan 2014 | 14 |
| Tabel III-02 | Alokasi anggaran BSN tahun 2014 berdasarkan Program dan Kegiatan | 15 |
| Tabel III-03 | Penetapan Kinerja BSN Tahun 2014 | 18 |
| Tabel III-04 | Pengertian dan tata cara pengukuran IKU BSN | 19 |
| Tabel IV-01 | Capaian Kinerja BSN tahun 2014 | 22 |
| Tabel IV-02 | Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Tahun 2014 | 23 |
| Tabel IV-03 | Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Tahun 2014 | 33 |
| Tabel IV-04 | Jumlah Pelaku Usaha yang Menerapkan SNI Pada Tahun 2014 | 34 |
| Tabel IV-05 | Rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib berdasarkan Instansi Teknis yang menetapkan (per Desember 2014) | 38 |
| Tabel IV-06 | Jumlah LPK yang Telah Diakreditasi KAN sampai dengan tahun 2014 | 42 |
| Tabel IV-07 | Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Tahun 2014 | 45 |
| Tabel IV-08 | Capaian Kinerja Masyarakat yang Peduli terhadap Standardisasi tahun 2013-2014 | 46 |
| Tabel IV-09 | Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 4 Tahun 2014 | 49 |
| Tabel IV-10 | Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5 Tahun 2014 | 51 |
| Tabel IV-11 | Capaian kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007-2014 | 52 |
| Tabel IV-12 | Pagu dan Realisasi Anggaran BSN pada tahun 2014 | 58 |

# daftar gambar


| | | Halaman |
|---|---|---|
| Gambar II-01 | Pola Hubungan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 8 |
| Gambar II-02 | Tahapan dan skala prioritas pencapaian strategi standardisasi nasional 2015-2025 | 10 |
| Gambar III-01 | Peta Rencana Strategis BSN | 13 |
| Gambar IV-01 | Grafik Realisasi Penetapan SNI tahun 2010-2014 | 24 |
| Gambar IV-02 | Grafik Perkembangan Jumlah SNI dalam Periode tahun 2010 – 2014 | 24 |
| Gambar IV-03 | Kerjasama BSN dan LP POM MUI untuk Standardisasi Bidang Halal | 27 |
| Gambar IV-04 | Kerjasama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian antara BSN dengan GSO (*Gulf Standard Organization*) | 28 |
| Gambar IV-05 | Partisipasi BSN dalam Sidang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) | 29 |
| Gambar IV-06 | Perkembangan *ballot* dari Indonesia terhadap *draft* standar ISO | 30 |
| Gambar IV-07 | Perkembangan *ballot* dari Indonesia terhadap *draft* standar IEC | 31 |
| Gambar IV-08 | Keanggotaan Indonesia dalam TC di forum ISO | 31 |
| Gambar IV-09 | Keanggotaan Indonesia dalam TC di forum IEC | 31 |
| Gambar IV-10 | Grafik Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha yang Telah Disertifikasi tahun 2011-2014 | 35 |
| Gambar IV-11 | Insentif kepada UKM dalam penerapan SNI | 36 |
| Gambar IV-12 | Pelaksanaan SNI Award 2014, penghargaan bagi pelaku usaha/organisasi yang menerapkan SNI secara konsisten | 37 |
| Gambar IV-13 | Partisipasi BSN dalam mengikuti Pertemuan PAC/IAF atau APLAC/ILAC | 40 |
| Gambar IV-14 | Pelatihan Asesor KAN | 42 |
| Gambar IV-15 | Perkembangan Jumlah Masyarakat yang Peduli terhadap Standardisasi tahun 2011-2014 | 47 |
| Gambar IV-16 | Indonesia Juara Olimpiade Standardisasi di Korea | 48 |
| Gambar IV-17 | Kepala BSN menyerahkan SNI Corner kepada Rektor IPB sebagai salah satu simpul Jejaring Standardisasi di Perguruan Tinggi | 48 |
| Gambar IV-18 | Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi membuka rangkaian Acara Bulan Mutu Nasional 2014 | 48 |
| Gambar IV-19 | Sosialisasi UU Nomor 20 tahun 2014 | 50 |
| Gambar IV-20 | Penghargaan WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2013 | 52 |
| Gambar IV-21 | Upaya untuk mempertahankan opini WTP | 53 |
| Gambar IV-22 | Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN tahun 2012-2014 berdasarkan jenis layanan | 55 |
| GambarIV-23 | Desain Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BSN | 57 |
| Gambar IV-24 | Grafik Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran BSN tahun 2010 - 2014 | 59 |

# daftar istilah dan singkatan

| | |
|---|---|
| SNI | Standar Nasional Indonesia |
| RSNI | Rancangan Standar Nasional Indonesia |
| SNSU | Standar Nasional untuk Satuan Ukuran |
| ISO | Organisasi Standar Dunia, *International Organization for Standardization* |
| IEC | Organisasi Standar Dunia khusus bidang listrik dan elektronika, *International Electrotechnical Commission* |
| Codex Allimentarius | Organisasi Standar Dunia khusus bidang Pangan, dibentuk oleh FAO dan WHO |
| IKU | Indikator Kinerja Utama |
| MEA | Masyarakat Ekonomi ASEAN, *ASEAN Economic Community (AEC)* |
| ILAC | Forum kerjasama badan akreditasi dunia bidang laboratorium dan lembaga inspeksi,*International Laboratory Accreditation Cooperation* |
| IAF | Forum kerjasama badan akreditasi dunia bidang lembaga sertifikasi, *International Accreditation Forum* |
| PAC | Forum kerjasama badan akreditasi negara Pasifik bidang lembaga sertifikasi, *Pacific Accreditation Cooperation* |
| APLAC | Forum kerjasama badan akreditasi negara Asia-Pasifik bidang laboratorium dan lembaga inspeksi, *Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation* |
| KSNSU | Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran |
| KAN | Komite Akreditasi Nasional |
| LPK | Lembaga Penilaian Kesesuaian, termasuk laboratorium, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga verifikasi, dan lembaga penilai |
| LPPHPL | Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari |
| LVLK | Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu |
| PNPS | Program Nasional Perumusan Standar |
| MTPS | Manajemen Teknis Perumusan Standar |
| PT/Komtek | Panitia Teknis Perumusan SNI, setelah UU No. 20 tahun 2014 berubah istilah menjadi Komite Teknis |
| SPT/SubKomtek | Sub Panitia Teknis Perumusan SNI, setelah UU No. 20 tahun 2014 berubah istilah menjadi Sub Komite Teknis |
| TAS-QC | Tenaga Ahli Standardisasi yang berfungsi sebagai pengendali mutu dalam perumusan SNI |
| MASTAN | Masyarakat Standardisasi, organisasi masyarakat yang peduli dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian |
| APEC | Organisasi Kerjasama Ekonomi di wilayah *AsiaPasifik,AsiaPacific Economic Cooperation* |
| APEC SCSC | Bagian dari APEC untuk bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, *Asia Pacific Economic Cooperation – Sub Committee on Standard and Conformance* |

# NILAI-NILAI BSN

**1. INTEGRITAS**

Kemampuan untuk mewujudkan hal yang telah disanggupi karena SDM BSN menyadari bahwa kelangsungan hidup jangka panjang BSN ditentukan oleh kemampuan personelnya dalam mewujudkan apa saja yang mereka sanggupi bagi berbagai pemangku kepentingan.

**2. KEJUJURAN**

Kemampuan untuk mengatakan sesuatu sebagaimana adanya karena kejujuran merupakan fondasi dalam menjalankan bisnis di bidang penyediaan informasi (*trustworthy healing information*) pada era teknologi informasi ini.

**3. KECEPATAN**

Kemampuan untuk merespon dengan cepat setiap perubahan karena kecepatan menjadi faktor penentu kelangsungan hidup dan pertumbuhan institusi.

**4. KETERBUKAAN**

Kemampuan untuk menerima hal baru dan/atau yang berbeda karena lingkungan kompetitif menuntut personel BSN untuk melakukan *improvement* berkelanjutan terhadap proses yang digunakan untuk menyediakan layanan bagi *customer*. Keterbukaan atas hal yang baru merupakan prasyarat untuk melakukan *improvement* berkelanjutan.

**5. *TEAMWORK***

Kemampuan untuk mecapai tujuan bersama melalui kerjasama karena masing-masing SDM BSN menyadari sebagai makhluk sosial akan mampu mewujudkan karya-karya besar melalui kerjasama.

# KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BSN merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi BSN pada Tahun 2014. LAKIP BSN Tahun 2014 merupakan LAKIP tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Penyusunan LAKIP BSN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014 yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 06 tahun 2013.

> "Standardisasi menjadi pilar yang strategis untuk meningkatkan daya saing terutama dalam melindungi pasar domestik, memperkuat penetrasi produk nasional terhadap pasar luar negeri, turut serta dalam menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Diharapkan BSN mampu mendukung peningkatan daya saing tersebut."

LAKIP mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BSN menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. LAKIP juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BSN. Kinerja BSN diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis BSN tahun 2014 sebagai kontrak kinerja BSN tahun 2014.

BSN dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997, selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND, dinyatakan tugas pokok BSN adalah

mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tersebut kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSN menetapkan visi: "Menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan Iptek". Selanjutnya dalam rangka mencapai visi di atas, BSN menetapkan 4 (empat) misi, yaitu 1). Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI); 2). Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian; 3) Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan 4). Mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Misi tersebut dirinci dalam Rencana Strategi (Renstra) BSN Tahun 2010-2014 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT berfungsi sebagai rencana kerja operasional secara kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam bidang standardisasi nasional.

Dalam era globalisasi, tantangan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional menjadi sangat penting. Standardisasi menjadi pilar yang strategis untuk meningkatkan daya saing terutama dalam melindungi pasar domestik, memperkuat penetrasi produk nasional terhadap pasar luar negeri, turut serta dalam menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Diharapkan BSN mampu mendukung peningkatan daya saing tersebut.

Penyusunan LAKIP Tahun 2014 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada BSN.

Jakarta, Februari 2015
Badan Standardisasi Nasional,

Bambang Prasetya

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BSN Tahun 2014, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BSN yang mendukung terwujudnya *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu LAKIP BSN merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.

Visi BSN adalah "Menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan Iptek". Dalam mencapai visi tersebut, BSN sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia menetapkan 4 (empat) misi yaitu:

1) Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI);
2) Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
3) Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
4) Mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Dalam mencapai visi dan misi, BSN menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014 yaitu:

1) Meningkatkan penggunaan Standar Nasional Indonesia sebagai acuan pemangku kepentingan dalam pembangunan Iptek nasional dan transaksi perdagangan domestik dan global;
2) Memperkuat sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan; dan
3) Menjadi lembaga terpercaya dalam pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi yang memuat 5 (lima) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1). Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar; 2). Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi; 3). Terciptanya budaya standar di masyarakat; 4). Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan; dan 5) Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2014 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali beberapa IKU yang berada dibawah target. Dari IKU BSN tersebut, terdapat 4 IKU yang telah memenuhi target dan 2 IKU masih belum memenuhi target. IKU yang tidak mencapai target tersebut adalah Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar dan Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN. Sasaran Strategis, Indikator kinerja Utama, Target dan capaian tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Sasaran Strategis, Indikator kinerja Utama, Target dan capaian tahun 2014**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target 2014 | Realisasi | % Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar | Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar | 70% | 61,3% | 87,6% |
| 2 | Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi | Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI | 19% | 31% | 161% |
| 3 | Terciptanya budaya standar di masyarakat | Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi | 10% | 30,87% | 308% |
| 4 | Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan | Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian | 1 Dokumen UU standardisasi dan penilaian kesesuaian | UU No. 20 tahun 2014 | 100% |
| 5 | Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien | a. Opini WTP atas laporan keuangan BSN | WTP | WTP | 100% |
| | | b. Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN | 85 (skala 100) | 83,59 (skala 100) | 98,3% |

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut diatas, antara lain :

1. Ketersediaan SDM untuk memberikan layanan masih terbatas, terutama tenaga asesor akreditasi dan tenaga pengajar diklat standardisasi. Sebagian besar tenaga

asesor akreditasi dan tenaga pengajar diklat merupakan SDM dari luar BSN, yang mengakibatkan ketergantungan SDM asesor dan tenaga pengajar cukup tinggi.

2. Layanan publik BSN dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Kurangnya komitmen pemangku kepentingan yang terkait dalam pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Untuk itu dalam meningkatkan kinerja BSN di masa yang akan datang perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM asesor akreditasi dan tenaga pengajar di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Meningkatkan layanan publik dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan cara Membangun PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Pengembangan Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berbasis *Information Technology* (IT), dan Peningkatan SDM asesor akreditasi dan juga tenaga pengajar.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara BSN dengan pihak-pihak terkait dan sinergi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia;

Selain capaian kinerja tersebut, BSN juga memperoleh penghargaan berupa :

1. Predikat Kepatuhan atas Standar pelayanan Publik sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 dari Ombudsman Republik Indonesia.
2. Sertifikat SNI/ISO 9001:2008 dari PT. Sucofindo ICS dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan BSN.

Selain melaksanakan pengukuran kinerja, dalam rangka menjaga dan meningkatkan efektifitas pengelolaan kinerja, telah dilaksanakan evaluasi terhadap pencapaian perjanjian kinerja secara berkala pada seluruh unit kerja di BSN. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan manajemen dalam pengambilan keputusan. Implementasi manajemen akuntabilitas kinerja di BSN telah berjalan cukup baik walaupun masih membutuhkan penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi.

# Bab I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sejak tahun 2000, pengaturan Standardisasi di Indonesia dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Seiring dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan keinginan untuk memperkuat peran standardisasi, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. UU No. 20 Tahun 2014 tersebut mengatur hal-hal yang meliputi perencanaan SNI, perumusan SNI, penetapan SNI, penerapan dan pemberlakuan SNI, pemeliharaan SNI, pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, pengelolaan standar nasional satuan ukuran, pengendalian tanda SNI termasuk ketentuan pidana dan sanksi administratif, dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Sebagai lembaga pemerintah BSN harus mematuhi prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dimana salah satunya adalah azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2014 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi BSN serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan BSN, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja BSN. Dasar penyusunan LAKIP BSN Tahun 2014 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 06 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional.

## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND, dengan tugas pokok BSN adalah mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Kemudian Keputusan Presiden tersebut diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Badan Standardisasi Nasional melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BSN menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
b. Pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
d. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, dilakukan pembagian tugas dan kewenangan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2013 tentang organisasi dan tata kerja BSN, struktur organisasi BSN seperti pada gambar terlampir.

Badan Standardisasi Nasional dipimpin oleh Kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BSN dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Utama dan 3 (tiga) Deputi, yaitu : Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, dan Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi.

Sampai dengan 31 Desember 2014, BSN memiliki personel sebanyak 334 orang, terdiri dari 254 orang PNS, serta 80 orang CPNS. Gambaran mengenai komposisi pegawai BSN sebagaimana ditunjukkan pada Gambar I-01 di bawah ini.

**Tabel I-01 Komposisi Pegawai BSN Tahun 2014**

| Berdasarkan Golongan | Jumlah pegawai |
|---|---|
| I | 5 |
| II | 58 |
| III | 226 |
| IV | 46 |

| Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Jumlah pegawai |
|---|---|
| ≤ SLTP | 4 |
| SMA | 30 |
| S-0 | 28 |
| S-1 | 153 |
| S-2 | 39 |
| S-3 | 4 |

## C. Mandat dan Peran Strategis

Perkembangan globalisasi ekonomi membawa peluang dan sekaligus tantangan bagi semua bangsa. Peluang memperoleh keuntungan ekonomi dari pasar yang sangat luas di seluruh dunia hanya akan dapat dimanfaatkan oleh bangsa yang memiliki daya saing tinggi. Sebaliknya bangsa yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya hanya akan menjadi

korban dan tidak memperoleh keuntungan apapun, karena ketidakmampuannya untuk melindungi masyarakat, lingkungan hidup, serta pasarnya, dari serbuan arus barang dan jasa dari negara lain. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki wilayah teritorial yang luas. Kondisi tersebut pada dasarnya menjadikan Indonesia memiliki peluang untuk menjadi basis produksi bagi komoditi global, dan sebaliknya juga menjadi potensi pasar bagi komoditi negara-negara lain.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu instrumen yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing nasional dengan tujuan untuk :

a) Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
b) Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
c) Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Prioritas Pembangunan Bidang Standardisasi ditujukan untuk mendukung produk nasional dalam menghadapi proses globalisasi. Standardisasi nasional secara maksimal diupayakan dapat meningkatkan pengembangan harmonisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap standar internasional, sebagai bagian strategi memperlancar perdagangan produk-produk Indonesia di pasar internasional.

## D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BSN Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**
   Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.
2. **Bab I Pendahuluan**
   Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis BSN, dan sistematika laporan.
3. **Bab II Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**
   Bagian ini menguraikan tentang kondisi umum, tujuan dan arah kebijakan.

4. **Bab III Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**
   Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja BSN Tahun 2014.
5. **Bab IV Akuntabilitas Kinerja**
   Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian kinerja serta realisasi anggaran BSN Tahun 2014.
6. **Bab V Penutup**
   Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

# Bab II
# Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

## A. Kondisi Umum

Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia, yang diatur dalam PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, meliputi Metrologi Teknis, Standar (SNI), Pengujian, dan Mutu. BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam kegiatan standardisasi di Indonesia perlu memastikan bahwa pelaksanaan perencanaan SNI, perumusan SNI, penetapan SNI, penerapan dan pemberlakuan SNI, pemeliharaan SNI, pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, pengelolaan standar nasional satuan ukuran, pengendalian tanda SNI, dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**"Indonesia telah menjadi anggota *the International Organization for Standardization* (ISO), *International Electrotechnical Committee* (IEC), *CODEX Alimentarius Commission* (CAC), dan *International Telecommunication Union* (ITU)."**

BSN menetapkan SNI, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan perumusan SNI dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan prinsip-prinsip perumusan SNI sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 01 – 2007 yaitu transparansi dan keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren dan dimensi pengembangan. Perumusan SNI juga harus harmonis dengan kaidah-kaidah yang berlaku di badan standar tingkat Internasional, seperti ISO, IEC, dan *Codex Alimentarius*. Dalam menghadapi pemberlakuan MEA, perlu diprioritaskan pengembangan standar untuk 12 sektor prioritas ASEAN.

Indonesia telah memiliki lebih dari 9800 SNI yang mencakup berbagai standar produk, sistem, proses, maupun metode pengujian. Sedangkan penerapan SNI dilakukan oleh pelaku usaha/industri/personel. Sertifikat diberikan apabila telah dinyatakan

memenuhi SNI oleh lembaga sertifikasi. Sampai saat ini lebih dari 63.000 penerap yang meliputi produk, sistem manajemen, HACCP, ekolabel, personel, dan pangan organik.

Sesuai Keputusan Presiden No 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional, untuk melaksanakan tugas BSN di bidang akreditasi, pemerintah membentuk Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN bertanggung jawab melakukan akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian (LPK), antara lain laboratorium, lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi personel (termasuk profesi), lembaga inspeksi, serta lembaga penilaian kesesuaian lainnya yang terkait dengan kegiatan kerjasama akreditasi internasional dalam lingkup *International Laboratory Accreditation Cooperation* (*ILAC*) dan *International Accreditation Forum* (*IAF*). LPK dapat berupa lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dengan persyaratan kompetensi tertentu. Persyaratan kompetensi tersebut harus harmonis dengan persyaratan internasional (dalam forum *ILAC* dan *IAF)*. KAN dapat mengembangkan sistem akreditasi LPK yang diperlukan dan mengupayakan pengakuan internasional melalui *ILAC* dan *IAF*.

Penerapan SNI didukung oleh sekitar 1007 laboratorium, 32 lembaga inspeksi, dan 156 lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasonal. Hasil uji, kalibrasi, dan sertifikasi oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN tersebut, pada saat ini telah diakui di tingkat regional maupun internasional melalui perjanjian saling pengakuan antara KAN dengan badan-badan akreditasi negara lain, anggota *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), dan International Accreditation Forum (IAF)*.

Dalam pengembangan standar nasional, keanggotaan Indonesia di dalam organisasi pengembangan standar internasional tersebut, tentunya harus dapat dimanfaatkan sebagai basis pengembangan SNI dan basis untuk memperoleh informasi tentang pengembangan standardisasi di negara-negara lain. Partisipasi dalam organisasi standardisasi internasional tersebut dapat memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam mendukung ekonomi nasional.

Dalam pengelolaan standar nasional satuan ukuran (SNSU), Indonesia telah menjadi anggota *the International Organization for Standardization* (ISO), *International Electrotechnical Committee* (IEC), *CODEX Alimentarius Commission* (CAC), dan *International Telecommunication Union* (ITU). BSN berkoordinasi dengan lembaga yang berada di dalam koordinasi Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, antara lain LIPI dan BATAN, yang baru mencakup besaran fisik, sedangkan untuk pengukuran kimia baru pada tahap awal dan belum memulai proses untuk memperoleh pengakuan internasional. Kebutuhan acuan pengukuran selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan proses produksi. Ke depan, pengelolaan SNSU perlu memperluas cakupan untuk pengukuran mikrobiologi, biomedis, *in-vitro* diagnostik, laboratorium obat, pengukuran nano, dan berbagai pengukuran lain yang dibutuhkan sesuai perkembangan teknologi.

Di dalam pengelolaan teknis ilmiah Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), Indonesia telah menjadi anggota *Convention du Metre,* telah berpartisipasi dalam *Committee Interational des Poids et Mesures (CIPM) Multilateral Recognition Arrangement*, dan telah memperoleh pengakuan terhadap 117 kemampuan teknis pengelolaan dan diseminasi SNSU yang diakui di seluruh dunia serta dipublikasikan di dalam basis data acuan pengukuran dunia, Appendix C of CIPM MRA (www.bipm.org/kcdb/apendixC).

Pada prinsipnya penerapan SNI bersifat sukarela, namun untuk kepentingan keselamatan, kesehatan, keamanan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, instansi Pemerintah (regulator) yang berwenang dapat memberlakukan SNI secara wajib. Dalam pemberlakuan SNI wajib, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum sehingga di pasar masih banyak dijumpai produk-produk domestik maupun produk impor yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat mengimplementasikan *Good Regulatory Practices* secara efektif untuk memastikan pemenuhan minimal yang ditetapkan di dalam regulasi teknis berbasis SNI. Untuk penyiapan pelaku usaha dalam menerapkan SNI, diperlukan pembinaan melalui bimbingan penerapan SNI dan pemberian insentif sertifikasi pada pelaku usaha terutama UKM.

Peran serta masyarakat dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian tidak hanya sebagai konsumen yang pasif, namun bisa dimulai dari proses perencanaan standar sampai dengan penerapan dan pengawasan. Peran tersebut dapat ditingkatkan melalui upaya pemasyarakatan pada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media, termasuk penggunaan teknologi informasi dan didukung dengan dokumentasi standar yang memadai. Peningkatkan budaya standar diperkuat untuk pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional yang sangat bergantung pada kesadaran seluruh pihak. Lebih lanjut pola hubungan/keterkaitan antar aktivitas standardisasi dan penilaian kesesuaian dan kelembagaan yang mendukungnya baik di tingkat nasional maupun internasional yang tercakup dalam Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai Undang-undang Nomor 20 tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

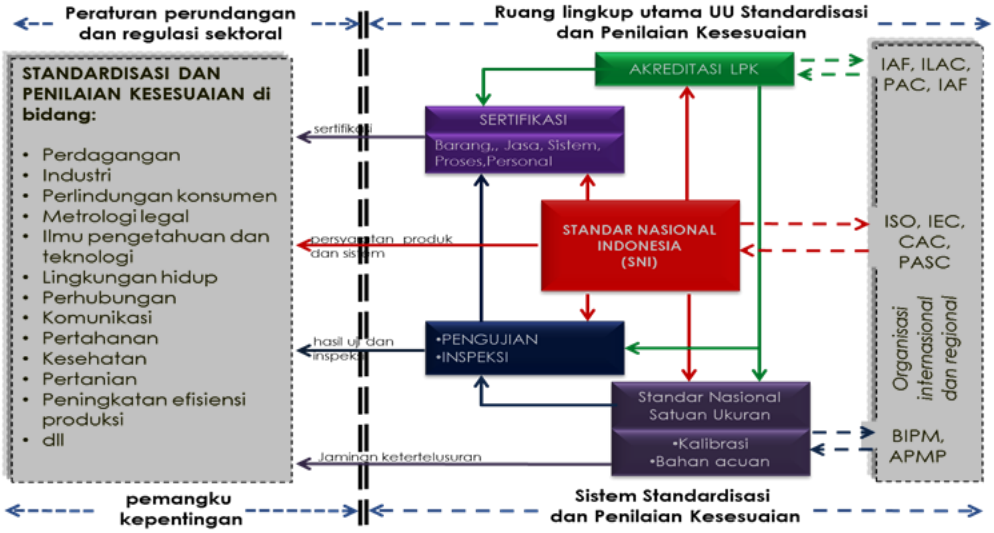


**Gambar II-01 Pola Hubungan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**

## B. Tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Standardisasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yang mencakup Metrologi Teknik, Standar, Pengujian, dan Mutu. Konsep tersebut mengacu pada konsep internasional tentang *Measurement, Standard, Testing and Quality Management* (*MSTQ*) *Infrastructure*, yang bertujuan untuk:

1) Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2) Membantu kelancaran perdagangan;
3) Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu instrumen yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing nasional. Hal ini menjadi salah satu alasan ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2014. Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, peningkatan daya saing nasional dilakukan melalui upaya :

1) Peningkatan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
2) Peningkatan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3) Peningkatan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## C. Arah Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Sejalan dengan dasar hukum penetapan standardisasi nasional serta tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2015-2025 yang menjadi basis pembangunan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2025, tujuan Standardisasi Nasional 2015-2025 adalah "mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa".

**"…tujuan Standardisasi Nasional 2015-2025 adalah mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa."**

Sebagai ukuran tercapainya tujuan standardisasi nasional dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, pengembangan standardisasi nasional 2015-2025 diarahkan untuk mencapai sasaran pokok untuk masing-masing tujuan sebagai berikut:

1) Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup,
2) Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik,
3) Terwujudnya sistem standarisasi nasional untuk membuka akses produk nasional ke pasar global,
4) Terwujudnya sistem standardisasi nasional sebagai *platform* sistem inovasi nasional,
5) Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional,

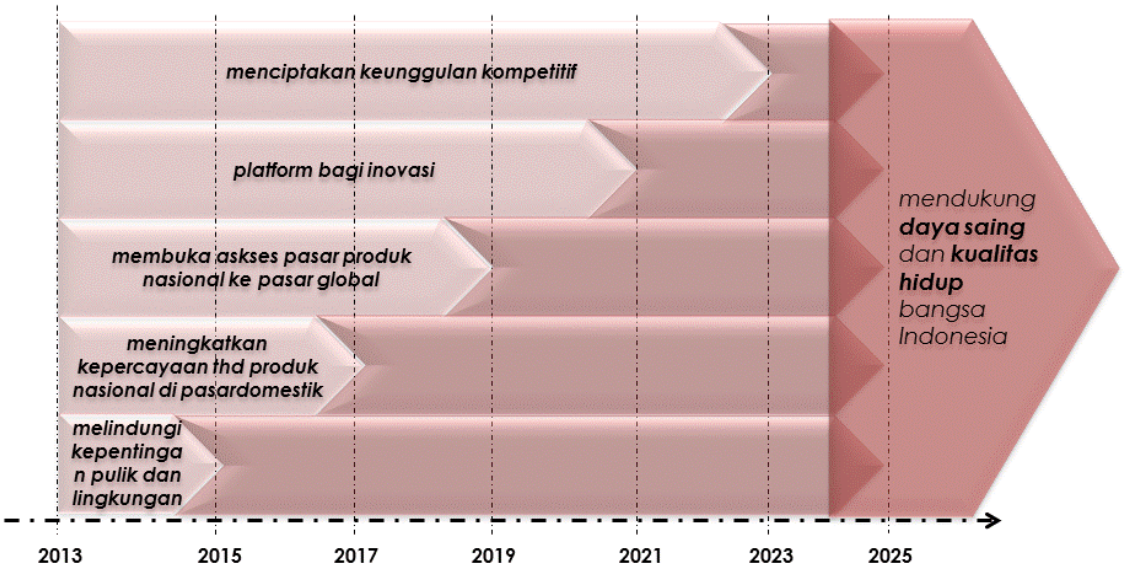


**Gambar II-02 Tahapan dan skala prioritas pencapaian strategi standardisasi nasional 2015-2025**

## D. Arah Kebijakan Nasional

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Prioritas Pembangunan Bidang Standardisasi ditujukan untuk mendukung produk nasional dalam menghadapi proses globalisasi. Standardisasi nasional diupayakan dapat meningkatkan pengembangan harmonisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap standar internasional, sebagai bagian strategi memperlancar perdagangan produk-produk Indonesia di pasar internasional. Dalam mengembangkan standar dan penilaian kesesuaian untuk mengurangi hambatan perdagangan, Indonesia berperan aktif juga dalam organisasi di tingkat regional ASEAN, pasifik serta internasional.

# Bab III
# Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

## A. Rencana Strategis

Badan Standardisasi Nasional bertanggung jawab dalam menjalankan sebagian urusan pemerintahan di bidang standardisasi secara nasional. Dalam kurun waktu 2010-1014 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, BSN diharapkan menjadi lembaga yang terdepan dalam mengupayakan tujuan standardisasi nasional.

Berkaitan dengan itu, setiap aparatur BSN didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan nasional Indonesia.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan tujuan standardisasi nasional maka Kepala BSN menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

**VISI**

**"Menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan Iptek"**

Pengertian Lembaga Terpercaya adalah BSN diberikan wewenang oleh Pemerintah dalam menetapkan SNI dengan memegang teguh kaidah-kaidah dalam merumuskan SNI sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Daya saing berarti bahwa apabila SNI tersebut diimplementasikan oleh pelaku usaha atau organisasi tersebut akan memberikan nilai yang lebih tinggi. Dalam skala yang lebih luas, akan memberikan dampak yang lebih baik bagi perekonomian nasional. Dinamika SNI harus mengikuti perkembangan IPTEK agar mengikuti kebutuhan masyarakat dan tantangan persaingan dengan negara lain.

| | |
|---|---|
| **MISI** | Dalam rangka pencapaian visi, BSN menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:<br>1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI).<br>2. Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.<br>3. Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.<br>4. Mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan standardisasi dan penilaian kesesuaian. |
| **TUJUAN** | 1. Meningkatnya penggunaan Standar Nasional Indonesia sebagai acuan pemangku kepentingan dalam pembangunan Iptek nasional dan transaksi perdagangan domestik dan global.<br>2. Menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan.<br>3. Menjadi lembaga terpercaya dalam pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian. |
| **SASARAN STRATEGIS** | Berdasarkan Peraturan Kepala BSN No. 06/KEP/BSN/2/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BSN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis BSN Tahun 2010-2014 sasaran strategis RENSTRA BSN 2010-2014 berubah menjadi :<br>1. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar,<br>2. Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi,<br>3. Terciptanya budaya standar di masyarakat.<br>4. Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan,<br>5. Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien.<br>Perubahan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan lingkungan strategis dimana BSN selaku instansi pemerintah yang memberikan layanan publik belum dirasakan hasilnya secara optimal oleh pemangku kepentingan. |
| **KEBIJAKAN** | Berdasarkan pengertian tersebut, BSN menetapkan 4 (empat) arah kebijakan sebagai berikut:<br>1. Meningkatkan kualitas SNI sesuai dengan kebutuhan pasar,<br>2. Meningkatkan kualitas sistem dan infrastruktur penerapan standar dan penilaian kesesuaian,<br>3. Membangun budaya standar,<br>4. Memperkuat kelembagaan dan peran BSN. |
| **PROGRAM** | Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu :<br>1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional,<br>2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN,<br>3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN. |

Keseluruhan rencana strategis di atas ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi bagi BSN didalam memberikan layanan publik sebagai prioritas pertama yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014.

Berikut adalah gambar peta rencana strategis BSN berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama.

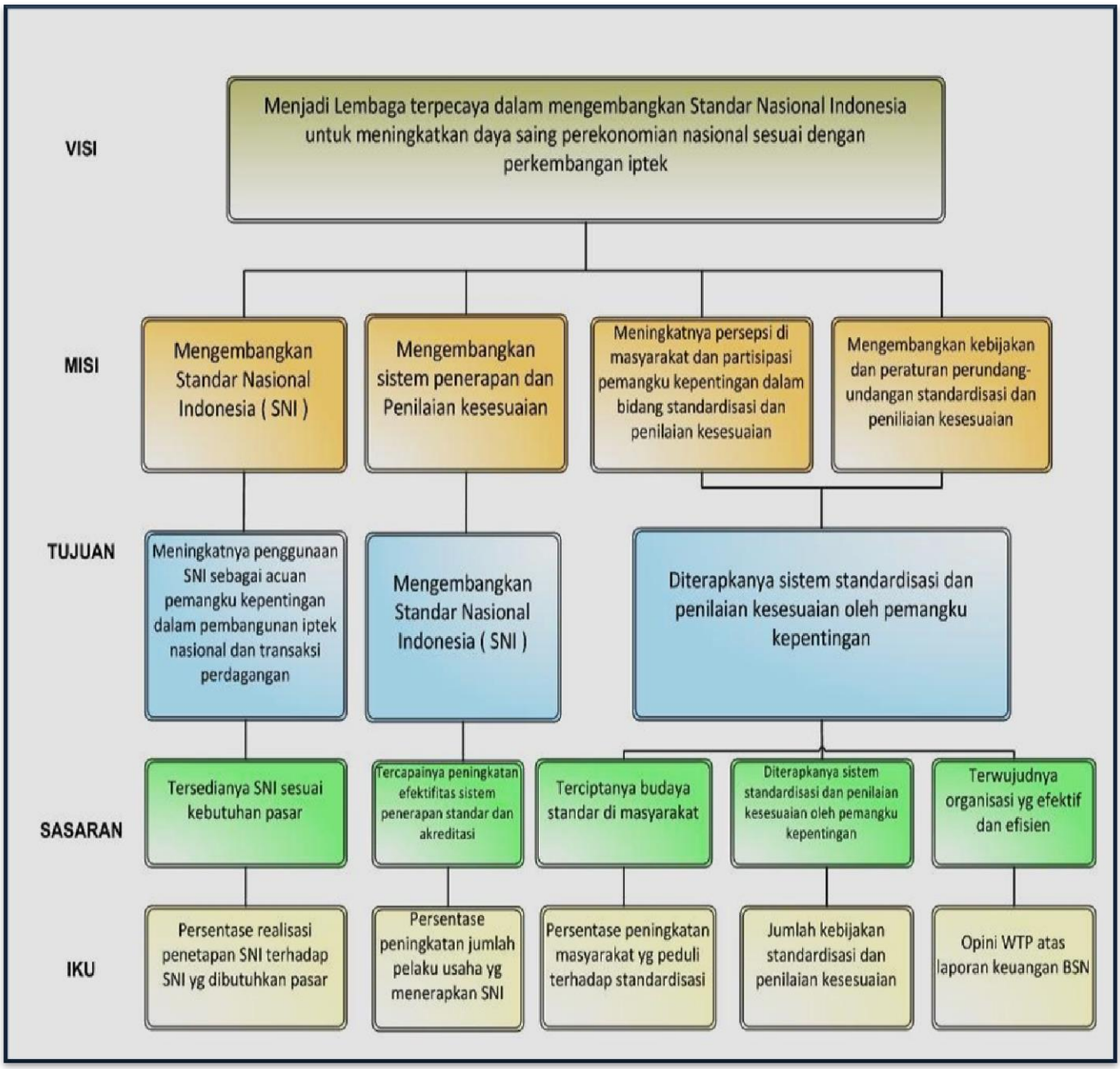


**Gambar III-01 Peta Rencana Strategis BSN**

Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama yang disempurnakan serta target sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Tabel III-01 berikut.

**Tabel III-01 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2012, 2013 dan 2014**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar | Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar | 60% | 70% | 75% |
| 2 | Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi | Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI | 17% | 18% | 19% |
| 3 | Terciptanya budaya standar di masyarakat | Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi | 10% | 10% | 10% |
| 4 | Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan | Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian | 1 RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian | 1 RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian | 1 Dokumen UU standardisasi dan penilaian kesesuaian |
| 5 | Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien | a. Opini WTP atas laporan keuangan BSN | WTP | WTP | WTP |
| | | b. Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN | 85 (skala 100) | 85 (skala 100) | 85 (skala 100) |

## B. Rencana Kerja dan Anggaran

Dengan memperhatikan RKP 2014 dan berpedoman pada Renstra 2010-2014, BSN menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran program, dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Dari Renja yang telah disusun dan pagu anggaran yang telah ditetapkan, BSN menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja,

serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: *output*, komponen *input*, jenis belanja, dan kelompok belanja.

Dalam tahun 2014 BSN mendapatkan total pagu anggaran sebesar **Rp.95.993.692.000,-** untuk melaksanakan 3 program dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Standardisasi Nasional;
2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN; dan
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN.

Rincian alokasi anggaran tersebut di atas dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel III-02 Alokasi anggaran BSN tahun 2014 berdasarkan Program dan Kegiatan**

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN 2014 (Rp) |
|---|---|---|
| **084.01** | **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN** | **54.509.101.000** |
| 3549 | Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN<br>• Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Produk Hukum terkait standardisasi,<br>• Pengembangan Sumber Daya Manusia BSN,<br>• Pembinaan dan Pengembangan Kehumasan,<br>• Reformasi Birokrasi. | 9.556.723.000 |
| 3550 | Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN<br>• Penyusunan program dan anggaran<br>• Evaluasi/laporan kegiatan<br>• Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan<br>• Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)<br>• Tata usaha kearsipan dan pimpinan | 44.056.130.000 |
| 3551 | Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN<br>• Pemeriksaan dan pengawasan internal | 896.248.000 |
| **084.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN** | **2.928.196.000** |
| 3552 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN<br>• Pengadaan sarana dan prasarana BSN | 2.928.196.000 |
| **084.06** | **Program Pengembangan Standardisasi Nasional** | **38.556.395.000** |
| 3553 | Pengembangan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian<br>• Pengembangan Peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian | 4.000.000.000 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN 2014 (Rp) |
|---|---|---|
| 3554 | Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi<br>• Pengembangan kebijakan akreditasi bidang laboratorium dan lembaga inspeksi,<br>• Peningkatan jumlah dan kompetensi asesor bidang laboratorium dan lembaga inspeksi,<br>• Pengakuan internasional dan regional terhadap sistem akreditasi pengujian, kalibrasi dan inspeksi,<br>• Penguatan Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (SNSU),<br>• Pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional<br>• Peningkatan layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi | 8.302.362.000 |
| 3555 | Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi<br>• Pengembangan kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi<br>• Peningkatan jumlah dan kompetensi asesor bidang lembaga sertifikasi<br>• Pengakuan regional dan internasional terhadap sistem akreditasi sertifikasi bidang lembaga sertifikasi<br>• Peningkatan layanan akreditasi lembaga sertifikasi | 3.758.692.000 |
| 3556 | Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi<br>• Penyediaan informasi standardisasi<br>• Perluasan jejaring informasi standardisasi<br>• Pengembangan sistem informasi standardisasi<br>• Peningkatan layanan informasi standar | 3.101.227.000 |
| 3557 | Kerjasama Standardisasi<br>• Kesepakatan kerjasama standardisasi di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan<br>• Tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama standardisasi<br>• Partisipasi Indonesia dalam pengembangan standar internasional<br>• Penanganan notifikasi dan *enquiry* untukmemenuhi Perjanjian TBT-WTO<br>• Peningkatan layanan aplikasi *Insurance Identification Number* (IIN) | 3.872.780.000 |
| 3558 | Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi<br>• Pemasyarakatan standardisasi<br>• Jejaring pendidikan standardisai<br>• Partisipasi masyarakat standardisasi dalam pengembangan standardisasi<br>• Peningkatan layanan pelatihan standardisasi | 6.459.256.000 |
| 3559 | Penelitian dan Pengembangan Standardisasi<br>• Penelitian dan pengembangan standardisasi<br>• Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan standardisasi | 1.785.014.000 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN 2014 (Rp) |
|---|---|---|
| | • Monitoring pelaksanaan penelitian | |
| 3560 | Perumusan Standar<br>• Perumusan kebijakan pengembangan standar<br>• Perumusan SNI<br>• Pembinaan sumberdaya perumusan SNI<br>• Peningkatan kinerja Panitia Teknis (PT)/Sub Panitia Teknis (SPT)<br>• Fasilitasi harmonisasi SNI dengan standar internasional | 2.600.989.000 |
| 3561 | Peningkatan Penerapan Standar<br>• Peningkatan kompetensi dan perluasan lingkup layanan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)<br>• Peningkatan kemampuan industri/organisasi dalam menerapkan standar/SNI<br>• Peningkatan integritas Tanda SNI<br>• Fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis | 4.676.075.000 |
| | **JUMLAH** | **95.993.692.000** |

## C. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BSN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi.

Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis BSN. Sasaran Strategis BSN tahun 2014 telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Gambar II-01 Peta Strategi BSN, yang memuat 5 Sasaran Strategis. Sasaran-sasaran strategi stersebut adalah sebagai berikut: 1). Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar, 2). Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi, 3). Tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi, 4). Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan, dan 5). Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien. Penetapan kinerja BSN tahun 2014 sebagaimana Tabel III-03 berikut ini.

**Tabel III-03 Penetapan Kinerja BSN Tahun 2014**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | SATUAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar | Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar | 70 | persen |
| 2 | Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi | Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI | 19 | Persen |
| 3 | Tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi | Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi | 10 | persen |
| 4 | Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan | Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian | 1 | Dokumen UU |
| 5 | Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien | Opini WTP atas laporan keuangan BSN | WTP | opini |
| | | Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN | 85 | Indeks (skala 100) |

Perubahan target IKU Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar menjadi 70% dari target Renstra sebesar 75% merupakan hasil penyelarasan target dalam perjanjian kinerja dengan memperhatikan capaian sasaran tahun sebelumnya dan menyesuaikan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam penetapan SNI.

## D. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja BSN Tahun 2014, BSN berpedomankepada Nomor Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7/KEP/BSN/2/2013 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana Tabel III-04 di bawah ini.

## Tabel III-04 Pengertian dan tata cara pengukuran IKU BSN

| | Indikator 1 | Indikator 2 | Indikator 3 | Indikator 4 | Indikator 5A | Indikator 5B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indikator Kinerja Utama (IKU)** | Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar | Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI | Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi | Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian | Opini WTP atas laporan keuangan BSN | Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN |
| **Definisi Istilah Teknis** | SNI yang dibutuhkan pasar adalah SNI yang diusulkan oleh pemangku kepentingan standardisasi melalui Panitia Teknis (PT) yang beranggotakan perwakilan dari regulator/ instansi pemerintah, pelaku usaha/industri, pakar/ akademisi dan konsumen. Usulan standar dari pemangku kepentingan standardisasi merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat (pasar). | Peningkatan jumlah pelaku usaha/organisasi/organisasi/ personel yang mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN. | Masyarakat adalah pemangku kepentingan (*pemangku kepentingan*) Standardisasi, meliputi pemerintah,pelaku Usaha, organisasi, industri, pakar/tenaga ahli, masyarakat umum/ konsumen. Bentuk kepeduliannya diukur dari tingkat partisipasinya dalam memanfaatkan informasi standardisasi, mengikuti diklat dan pemasyaratan standardisasi | Kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan produk perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang ditetapkan | Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. | Layanan publik BSN meliputi:<br>1. layanan akreditasi<br>2. layanan jasa informasi dan diklat standardisasi<br>3. layanan jasa Identification Issued Number (IIN) |
| **Tujuan** | Mengukur sejauhmana kemampuan BSN dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan/ masyarakat/pasar akan standar (SNI) | Mengukur sejauhmana peran BSN dalam memfasiltasi pelaku usaha/ organisasi/personel dalam menerapkan SNI | Mengukur sejauhmana kemampuan BSN dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penerapan SNI | Mengukur produktivitas BSN membuat kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian | Mengukur tingkat ketaatan BSN dalam melakukan pengelolaan keuangan sesuai kriteria tersebut di atas | Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh BSN |
| **Tipe satuan ukuran** | Persentase | Persentase | Persentase | Angka nominal | Opini | Indeks |
| **Formula** | Jumlah SNI ditetapkan<br>----------x 100%<br>Jumlah SNI diusulkan | Jumlah sertifikasi tahun ini – jumlah sertifikasi tahun 2011<br>----------x 100<br>Jumlah sertifikasi tahun 2011 (baseline) | Jumlah masy. Peduli tahun ini – jumlah tahun lalu<br>----------x 100%<br>Jumlah tahun lalu | Jumlah produk perundang-undangan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh BSN | Formula dan perhitungan serta penetapan opini dilakukan oleh Badan Pemerikan Keuangan (BPK) | Pengukuran indeks merupakan rata-rata dari nilai indeks yang diperoleh melalui survei pada pengguna ketiga layanan publik tersebut.<br>(a+b+c)/3 = Angka Indeks |
| **Frekuensi** | Tahunan | Tahunan | Tahunan | Tahunan | Tahunan | Tahunan |

| | Indikator 1 | Indikator 2 | Indikator 3 | Indikator 4 | Indikator 5A | Indikator 5B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Polaritas** | Semakin tinggi angka persentase, kinerja semakin baik | Semakin tinggi angka persentase, kinerja semakin baik | Semakin tinggi angka persentase, kinerja semakin baik | Semakin tinggi angka, kinerja semakin baik | Urutan opini:<br>• WTP : Wajar Tanpa Pengecualian<br>• WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan<br>• WDP : Wajar Dengan Pengecualian<br>• TMP : Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*)<br>WTP berarti kinerja paling baik, TMP kinerja paling buruk | Semakin tinggi angka indeks, kinerja semakin baik |
| **Siapa yang Mengukur** | Deputi Penelitian dan Kerjasama Standardisasi | Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi | Deputi Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi | Sekretaris Utama | BPK | Sekretaris Utama |
| **Sumber data** | Laporan pelaksanaan perumusan SNI | Laporan jumlah sertifikasi SNI yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi | Laporan kegiatan pemasyarakatan, diklat, dan pemanfaatan informasi standardisasi | Laporan produk perundang-undangan di BSN | Laporan BPK | Laporan unit-unit yang memberikan layanan publik di BSN |

# Bab IV
# Akuntabilitas Kinerja

**"Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN."**

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama

BSN melakukan reviu capaian penetapan kinerja secara berkala setiap triwulan. Reviu tersebut merupakan evaluasi/penelaahan terhadap perjanjian kinerja 2014 pada suatu satuan kerja sebagai langkah untuk segera melakukan perbaikan bila tidak sesuai target serta perbaikan pengelolaan kinerja di masa mendatang sesuai dengan kaidah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BSN Nomor 4 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kinerja pada Badan Standardisasi Nasional, sehingga diharapkan pencapaian kinerja dapat disempurnakan dan benar-benar mampu mendongkrak kinerja serta lebih selaras dengan sasaran strategi BSN. Evaluasi perjanjian kinerja tersebut dilaksanakan pada semua unit eselon I dan unit eselon II di lingkungan BSN.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dalam Penetapan Kinerja BSN tahun 2014. Secara ringkas capaian kinerja BSN tahun 2014 sebagaimana Tabel IV-01 berikut.

**Tabel IV-01 Capaian Kinerja BSN tahun 2014**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target 2014 | Realisasi | % Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar | Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar | 70% | 61,3% | 87,6% |
| 2 | Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi | Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI | 19% | 31% | 161% |
| 3 | Terciptanya budaya standar di masyarakat | Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi | 10% | 30,87% | 308% |
| 4 | Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan | Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian | 1 Dokumen UU standardisasi dan penilaian kesesuaian | UU No. 20 tahun 2014 | 100% |
| 5 | Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien | a. Opini WTP atas laporan keuangan BSN | WTP | WTP | 100% |
| | | b. Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN | 85 (skala 100) | 83,59 (skala 100) | 98,3% |

SASARAN 1

# Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar

**"Dalam pengembangan SNI selama lima tahun terakhir (2010-2014), BSN telah menetapkan 2.026 SNI."**

**Tabel IV-02 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Tahun 2014**

| Indikator kinerja | Realisasi 2013 | Target 2014 | Realisasi 2014 | Peningkatan/ penurunan dari realiasasi tahun | Pencapaian 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(d)-(b) | (f)=(d)/(c) |
| Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar | 66,7% | 70% | 61,3% | -5,4% | 87,6 % |

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BSN mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yaitu persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar. Dalam IKU ini, yang dimaksud dengan SNI yang dibutuhkan pasar adalah SNI yang diusulkan oleh pemangku kepentingan standardisasi. IKU ini menggambarkan kemampuan BSN dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan/masyarakat/pasar akan standar (SNI), sehingga semakin tinggi tingkat pencapaian IKU dapat dikatakan keberhasilan BSN semakin tinggi.

Hingga akhir tahun 2014, IKU tercapai sebesar 56%, yang dihitung dari realisasi penetapan SNI sejumlah 390 SNI yang dibandingkan dengan sejumlah 636 SNI yang ditetapkan dalam PNPS. Dibandingkan dengan target penetapan SNI tahun 2014 sebesar 70%, maka capaian penetapan SNI tersebut dapat dicapai sebesar 87,6%. Sedangkan apabila capaian kinerja 2014 dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 5,4%. Beberapa kendala yang menyebabkan target tersebut dicapai antara lain:

a) Pengendalian atas kemajuan proses perumusan SNI yang masih lemah.

b) Masih kurangnya alokasi anggaran pendukung dari BSN untuk kegiatan prioritas yang terkait dengan pengembangan SNI dan penguatan proses perumusan SNI, seperti untuk koordinasi antar K/L, workshop pengembangan SNI di daerah, operasional perjalanan dinas, fasilitasi penguatan partisipasi aktif dalam forum pengembangan standar internasional dan kaji ulang SNI.

c) Kurangnya komitmen pemangku kepentingan khususnya panitia teknis yang terkait dalam pelaksanaan koordinasi dan pembahasan dalam proses perumusan SNI.

Dalam pengembangan SNI selama lima tahun terakhir (2010-2014), BSN telah menetapkan 2.026 SNI. Gambar IV-01 menggambarkan penetapan SNI tahun 2010—2014.

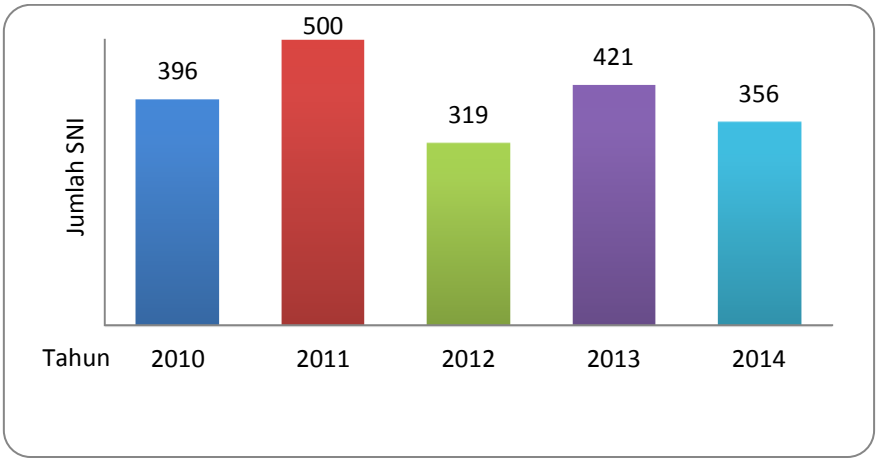


**Gambar IV-01 Grafik Realisasi Penetapan SNI tahun 2010-2014**

Kunci penting keberhasilan sasaran ini antara lain partisipasi yang aktif dari seluruh pemangku kepentingan baik dalam pengusulan, penyusunan draft, pemberian masukan dan tanggapan tarhadap draft standar yang disusun. Prinsip-prinsip perumusan SNI yaitu transparansi dan keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, dan dimensi pengembangan menjadi sangat penting. Sampai dengan akhir tahun 2014, BSN telah menetapkan 10.160 SNI yang terdiri atas 8.310 SNI aktif/berlaku dan 1.850 SNI yang telah ditarik/diabolisi/tidak berlaku. Gambar IV-02 merupakan perkembangan jumlah SNI dalam periode tahun 2010 – 2014.

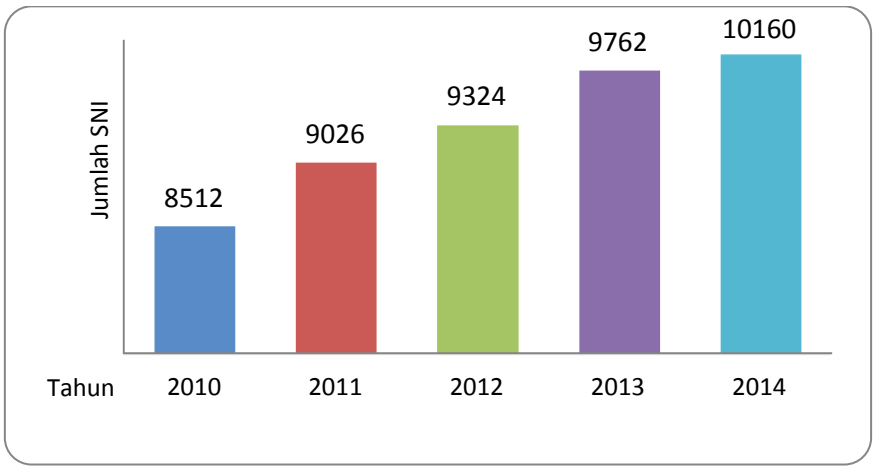


**Gambar IV-02 Grafik Perkembangan Jumlah SNI dalam Periode tahun 2010 – 2014**

Capaian kinerja ini merupakan hasil upaya yang telah dilakukan BSN tahun 2014 dalam meningkatkan penetapan SNI antara lain melalui aktivitas berikut:

1. Perumusan kebijakan pengembangan standar, yang mencakup kebijakan dalam perumusan SNI dan penyusunan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN).

   a. Penyusunan Rekomendasi kebijakan dalam perumusan SNI yang dihasilkan oleh MTPS, yang meliputi :

      1) Persetujuan terhadap 9 usulan pembentukan Komite Teknis dan 1 Sub Komite Teknis baru, 4 Komite Teknis dikelola oleh BSN;
      2) Persetujuan terhadap usulan penambahan ruang lingkup dari 12 Komite Teknis;
      3) Persetujuan terhadap pembentukan/perubahan 10 (sepuluh) Komite Teknis, dan memecah Komite Teknis 81-01 Industri Kaca dan Keramikmenjadi Komtek 81-01 Industri Kaca dan Komtek 81-02 Industri Keramik;
      4) Persetujuan usulan perubahan keanggotaan dari 50 Komite Teknis/Sub Komite Teknis;
      5) Persetujuan 636 judul usulan PNPS;
      6) Persetujuan untuk membatalkan 37 judul usulan dalam PNPS dengan berbagai pertimbangan.

   b. Penyusunan Rancangan PSN, termasuk pelaksanaan *Public Hearing* Rancangan PSN, yang terdiri dari:

      1) Revisi PSN 01 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia
      2) Revisi PSN 08 tentang Penulisan Standar Nasional Indonesia

2. Pengendalian proses perumusan SNI dan koordinasi penyelesaian masalah di tingkat Komtek/SubKomtek, antara lain dilakukan melalui :

   a. Koordinasi penyelesaian permasalahan di tingkat Komtek/SubKomtek.
   b. Pengendalian perumusan SNI melalui penugasan TAS-QC dalam Rapat Konsensus pembahasan RSNI.
   c. Pemeliharaan SNI, melakukan identifikasi Komite Teknis/Sub Komite Teknis yang bertanggungjawab terhadap sejumlah 3.084 SNI yang mendesak untuk dikaji ulang.

3. Pembinaan terhadap SDM Perumusan SNI, dilakukan melalui:

   a. Penyusunan silabus pembinaan SDM perumusan SNI untuk pembinaan konseptor RSNI, editor RSNI, TAS-QC dan dokumen panduan tata urutan rapat konsensus yang dapat digunakan oleh TAS dalam memonitor jalannya rapat konsensus perumusan SNI.
   b. Pelaksanaan Workshop pembinaan SDM perumusan SNI, sebanyak 10 kali workshop yang dilaksanakan secara kolektif di berbagai K/L.
   c. Pelaksanaan workshop pembinaan editor RSNI, dengan sebanyak 50 orang calon editor dari berbagai Komite Teknis/Sub Komite Teknis.

   Pelaksanaan workshop TAS-QC sebanyak 2 kali dengan masing-masing 50 peserta, yaitu:

   - workshop penyegaran bagi TAS-QC, untuk memelihara kemampuan TAS-QC, menyamakan persepsi, dan menjaring masukan terhadap permasalahan terkait penugasan TAS-QC untuk perbaikan sistem perumusan standar,

- workshop rekrutmen TAS-QC baru, untuk memperbanyak TAS-QC yang siap ditugaskan pada Komite Teknis/Sub Komite Teknis.

4. Evaluasi Kinerja Komite Teknis, dilakukan dengan melakukan monitoring pelaksanaan kerja dan pengelolaan kesekretariatan Komtek dan penyelenggaraan Temu Komite Teknis Perumusan SNI tahun 2014. Pertemuan Komtek dilaksanakan pada tanggal 13 November 2014 dengan jumlah peserta 100 orang, yang mewakili 89 Komite Teknis dan 37 Sub Komite Teknis.

5. Fasilitasi Harmonisasi SNI dengan standar internasional yang menjadi sektor prioritas ASEAN dalam rangka permberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Pada tahun 2014, terdapat 31 RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional sebagai upaya tindak lanjut kesepakatan di ASEAN .

6. Penelitian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, terutama berkaitan dengan kesiapan SNI dalam menghadapi pemberlakuan *ASEAN Economic Community* (AEC) pada akhir 2015 dan dampak pemberlakuan SNI wajib terhadap para pemangku kepentingan. Berdasarkan penelitian kesiapan SNI dalam menghadapi pemberlakuan *ASEAN Economic Community* (AEC) menunjukkan bahwa 80% dari 270 standar yang sudah diselesaikan. Penelitian tersebut merekomendasikan paling lambat akhir tahun 2015, seluruh kebutuhan SNI untuk mendukung AEC perlu segera diselesaikan paling lambat akhir tahun 2015, yaitu untuk sektor otomotif, produk berbasis kayu, produk berbasis karet, produk elektronika dan kelistrikan, makanan siap saji dan produk perawatan kesehatan (obat, obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetika). Sementara itu penelitian yang berkaitan dengan dampak pemberlakuan SNI wajib terhadap pemangku kepentingan, terutama industri dalam negeri, disimpulkan bahwa masih dibutuhkan penguatan pengawasan dalam rangka pencapaian tujuan pemberlakuan SNI secara wajib tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat produk yang tidak memenuhi persyaratan SNI meskipun SNI diberlakukan secara wajib, misalnya produk lampu *swaballast*, produk ban sepeda motor, tusuk kontak listrik, dan lain-lain.

**1. Kerjasama standardisasi dalam negeri**

Dalam kerangka pengembangan dan pembinaan standardisasi dalam negeri, BSN sampai dengan tahun 2014 telah menandatangani 21 Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama dengan organisasi pemerintah maupun swasta selaku pemangku kepentingan di bidang standardisasi. Kerjasama BSN dengan Pemerintah daerah, antara lain dengan Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Tasikmalayadan Sumedang.

Kesepakatan bersama tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan menerapkan SNI sesuai dengan potensi daerah.

Kerjasama BSN dengan K/L lain atau lembaga terkait, antara lain dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Puslitbang Polri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), PT. Artajasa Pembayaran Elektronis, LPPOM MUI, LKBN ANTARA, KADIN DKI Jakarta, Konsorsium BSN-MASTAN-GAPMMI, dan PT Citra Bakti Indonesia. Sementara itu dengan perguruan tinggi sampai tahun 2014 telah ditandatangani 32 kesepakatan bersama.

Implementasi dari kesepakatan bersama tersebut diatas dilakukan dalam bentuk sosialisasi/workshop/seminar kerjasama standardisasi dengan topik terkait standardisasi seperti peran standardisasi bagi peningkatan daya saing produk unggulan daerah, penerapan SNI bagi UKM produk unggulan daerah, regulasi berbasis SNI, sertifikasi produk untuk UMKM, penerapan SNI pada produk olahan Makanan dan minuman, dan sistem manajemen energi. Kesepakatan kerjasama tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam kegiatan standardisasi, terutama yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan SNI.

Untuk memperkuat posisi nasional di dalam perumusan standar internasional ISO dan IEC, telah dibentuk *National Mirror Committee* (NMC). Anggota NMC bertugas mengikuti perkembangan kegiatan teknis *technical committee* di ISO dan IEC*;* memberikan tanggapan *draft* standar internasional baik standar baru maupun revisinya; menghadiri sidang *technical committee* bila diperlukan; dan melakukan sosialisasi hasil sidang *technical committee.* Pada tahun 2014, terdapat 26 *technical committee* yang diikuti oleh *National Mirror Committee.*

**Gambar IV-03 Kerjasama BSN dan LP POM MUI untuk Standardisasi Bidang Halal**

**2. Kerjasama standardisasi internasional**

Kerjasama standardisasi internasional difokuskan pada kerjasama di fora bilateral, regional dan multilateral. Kinerja untuk masing-masing fora kerjasama diuraikan sebagai berikut:

a. Kerjasama forum bilateral

Kerjasama bilateral dilakukan dengan badan standardisasi nasional negara mitra maupun dengan organisasi pengembang standar. Pada tahun 2014, BSN telah menandatangani 3 MoU dengan GSO (Regional Timur Tengah); JISC (Jepang); dan MCIA (Timor Leste). Sebelumnya, BSN juga telah menandatangani MoU dengan 7 negara, yaitu SASO (Arab Saudi); UZSTANDARD (Uzbekistan); BSB (Bhutan); KATS (Korea Selatan); BSI (Inggris); ISIRI (Iran); TSE (Turki); ASTM dan IAPMO (Amerika Serikat). Secara keseluruhan, sampai dengan tahun 2014, BSN telah menandatangani 12 MoU dengan NSBs/SDOs. BSN juga melakukan perintisan kerjasama dengan SOSMT (Slovakia); GOST R (Rusia); MEDT (Ukraina); dan BIS (India).

Kerjasama di forum bilateral mendukung pengembangan standar melalui tukar menukar informasi mengenai pengembangan standar, yang dapat ditindaklanjuti dengan pengembangan standar melalui adopsi standar mereka menjadi SNI.

**Gambar IV-04 Kerjasama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian antara BSN dengan GSO (*Gulf Standard Organization*)**

**b. Kerjasama Forum Regional**

Kerjasama forum regional difokuskan kepada forum kerjasama ASEAN dan APEC. Menuju *ASEAN Economic Community 2015*, upaya harmonisasi standar telah dilakukan untuk 6 (enam) sektor prioritas yaitu elektronika dan kelistrikan, perawatan kesehatan (obat, obat tradisonal, kosmetik dan alat kesehatan), otomotif, produk berbasis karet, produk berbasis kayu, dan produk berbasis hasil pertanian.

Dalam kegiatan kerjasama standardisasi di tingkat ASEAN melalui *ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ)* tersebut di atas, BSN bertindak sebagai koordinator nasional dalam mengkonsolidasikan posisi Indonesia yang berkaitan dengan harmonisasi standar, saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian dan harmonisasi regulasi teknis. Di samping itu BSN juga bertindak sebagai Sekretaris untuk *ACCSQ Product Working Group (PWG) on Automotives (APWG)* sejak Maret 2005 sampai dengan sekarang,

dan *ACCSQ PWG on Prepared Foodstuff (PFPWG)* sejak April 2003 sampai dengan sekarang. BSN juga bertindak sebagai *Contact Point Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment* (JSC EEE). Di kegiatan ACCSQ yang lain, BSN juga berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan *ACCSQ Plenary*; *PFPWG; APWG; JSC EEE; Rubber Based Product Working Group (RBPWG) dan Medical Devices Product Working Group (MDPWG)*.

Dalam forum APEC, BSN berpartisipasi aktif dalam sidang-sidang pleno *APEC Sub Committee on Standards and Conformance* (APEC SCSC) dan ditunjuk untuk melaksanakan proyek APEC mengenai *Multilateral Recognition Arrangement (MLA) Readiness Budget in Person Certification* yang dibiayai oleh APEC dalam rangka *capacity building* di bidang standar dan penilaian kesesuaian untuk negara-negara anggota APEC.

"BSN bertindak sebagai koordinator nasional dalam mengkonsolidasikan posisi Indonesia yang berkaitan dengan harmonisasi standar, saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian dan harmonisasi regulasi teknis."

Forum kerjasama regional selain ASEAN dan APEC dimana BSN aktif berpartisipasi di antaranya adalah *Pasific Asia Standard Congress* (PASC) dan ASEAN-RCEP (ASEAN *Regional Comprehensive Economic Partnership*). PASC merupakan organisasi standardisasi Asia Pasifik yang merundingkan konsolidasi posisi standardisasi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan organisasi ASEAN-RCEP adalah merundingkan rencana pengintegrasian ekonomi 10 negara ASEAN dengan 6 negara mitra utama, yaitu Cina, Jepang, Korea, India, Australia dan Selandia Baru.

**Gambar IV-05 Partisipasi BSN dalam Sidang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)**

**c. Kerjasama forum multilateral**

Kerjasama forum multilateral difokuskan pada penguatan posisi Indonesia khususnya dalam kontribusi dan partisipasi aktif Indonesia dalam perumusan standar internasional ISO dan IEC, serta memfasilitasi kerjasama dalam mendukung perumusan SNI, dan

implementasinya dalam mendukung perdagangan. Hal ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait baik kementerian/lembaga maupun pihak swasta. Kegiatan tersebut antara lain:

- Penyelenggaraan Seminar bidang elektronika dan kelistrikan tentang pentingnya standardisasi internasional untuk mencapai kondisi *one test, one certification, accepted in many countries* dengan narasumber Presiden IEC dengan dihadiri lebih dari 100 peserta.
- Berpartisipasi dalam *Roundtable on new approaches to standards development* dan *training workshop*; penyusunan *white paper IEC* tentang *Future Vision of Transmission & Distribution (T&D) System and emerging Technology* melalui sistem *teleconference* dan Indonesia berkomitmen untuk melindungi IPR IEC melalui penandatanganan kesepakatan perlindungan IPR.
- Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Komite Nasional IEC tahun 2014-2019 dan harmonisasi antara Komite Teknis perumusan SNI berbasis *International Classification of Standard* (ICS) dengan Komite Teknis Internasional.
- BSN tuan rumah *International Open Forum (IOF) and Workshop on ISO 26000 – Social Responsibility* yang secara umum mendiskusikan pengembangan dan implementasi ISO 26000, terkait dengan tujuh prinsip dan tujuh subjek inti tanggung jawab sosial. Kegiatan ini mendukung pemahaman mengenai prinsip-prinsip dari tanggung jawab sosial agar dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran.
- Dalam mendukung pengembangan SNI, BSN merintis kerjasama dengan beberapa organisasi standar dari negara lain yang standarnya banyak digunakan oleh industri dalam negeri, seperti: *ASME (American Society of Mechanical Engineers), API (American Petroleum Institute), NACE (National Association of Corrosion Engineers), TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry*). Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung program UNIDO terkait *national awareness campaign on ISO 50001 – Energy Management System* juga telah dilaksanakan.
- Tanggapan terhadap draft standar internasional, baik ISO maupun IEC. Selama tahun 2014, BSN telah memberikan tanggapan sebanyak 743 buah atas draft ISO (99,73%) dan 437 buah (100%) untuk draft IEC. Gambar III-06 dan Gambar IV-07 memberikan gambaran partisipasi Indonesia dalam memberikan *ballot* terhadap *draft* standar ISO maupun IEC.
- Partisipasi Indonesia dalam forum ISO, terdapat 25 TC/50 SC sebagai *Participating Member* (*P-Member)* dan 110 TC/39 SCsebagai*Observer Member (O-Member)*. Gambar IV-08 dan Gambar IV-09 memberikan gambaran keanggotaan Indonesia dalam TC/STC di forum ISO dan IEC. Selain itu, Indonesia juga menjadi *Co-Chair twinning program* ISO/TC 207/SC 1 (*Environmental Management Systems*) dan *Co-Secretary twinning program* untuk ISO/TC 207/SC 7/WG 5. Dalam ISO/TC 207 *Environmental Management Working Group* (WG) 9, BSN mengusulkan *project Land Degradation and Desertification* (ISO 14055). Pada periode 2012 – 2014 Indonesia juga terpilih menjadi anggota *ISO Technical Management Board* (TMB). ISO TMB merupakan forum di ISO yang beranggotakan 14 negara mewakili lebih dari 160 negara anggota ISO. Tugas ISO TMB adalah mengelola dan mengendalikan semua kegiatan pengembangan standar internasional di ISO yang dilaksanakan oleh lebih dari 300 *technical committee*.

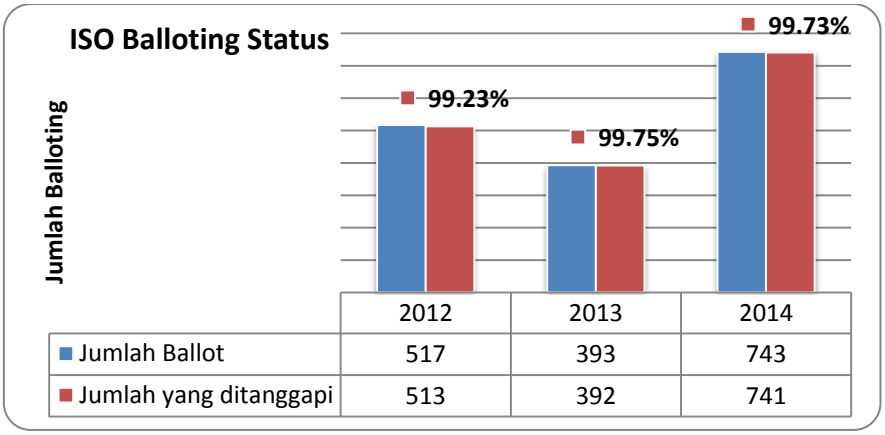


| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Jumlah Ballot | 517 | 393 | 743 |
| Jumlah yang ditanggapi | 513 | 392 | 741 |

**Gambar IV-06 Perkembangan *ballot* dari Indonesia terhadap *draft* standar ISO**

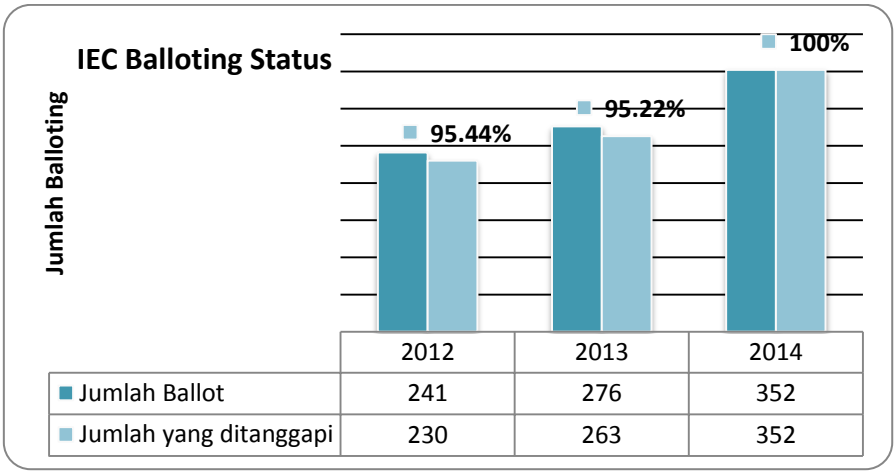


| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Jumlah Ballot | 241 | 276 | 352 |
| Jumlah yang ditanggapi | 230 | 263 | 352 |

**Gambar IV-07Perkembangan *ballot* dari Indonesia terhadap *draft* standar IEC**

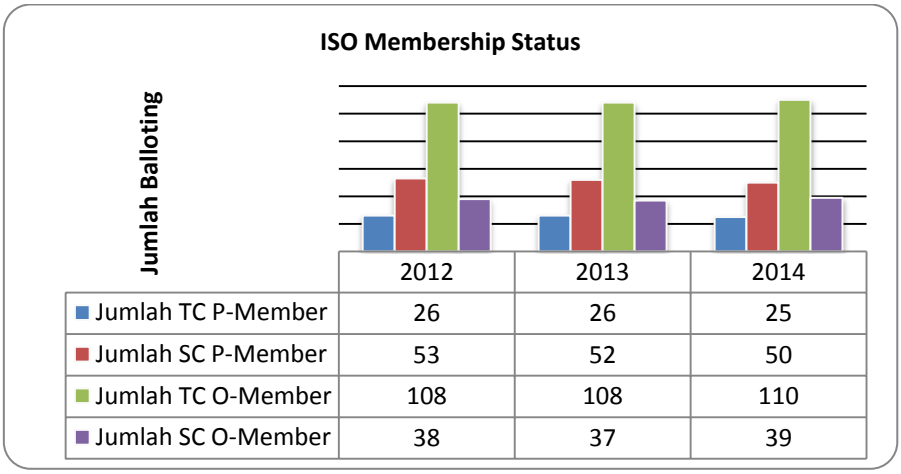


| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Jumlah TC P-Member | 26 | 26 | 25 |
| Jumlah SC P-Member | 53 | 52 | 50 |
| Jumlah TC O-Member | 108 | 108 | 110 |
| Jumlah SC O-Member | 38 | 37 | 39 |

**Gambar IV-08 Keanggotaan Indonesia dalam TC di forum ISO**

Partisipasi Indonesia dalam forum IEC,terdapat 8 TC/14 SC sebagai *Participating Member* (*P-Member)* dan 23 TC/22 SCsebagai*Observer Member (O-Member)*.

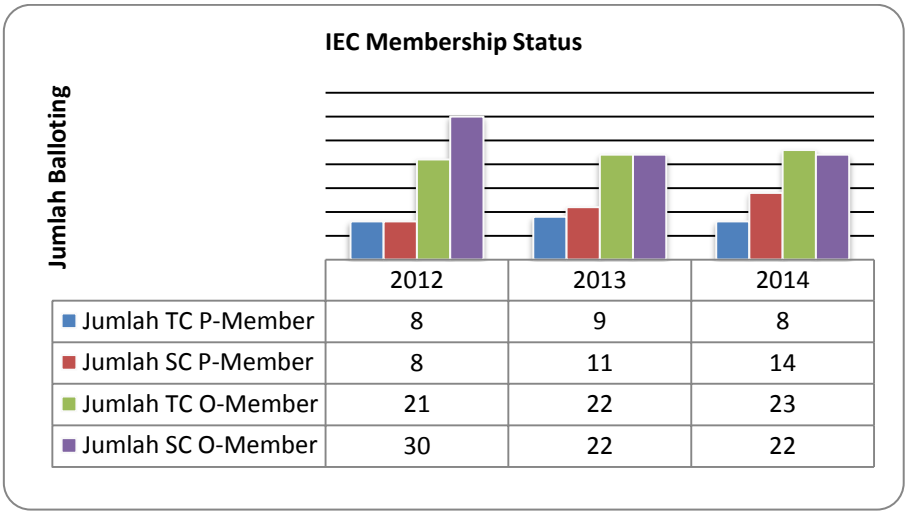


| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Jumlah TC P-Member | 8 | 9 | 8 |
| Jumlah SC P-Member | 8 | 11 | 14 |
| Jumlah TC O-Member | 21 | 22 | 23 |
| Jumlah SC O-Member | 30 | 22 | 22 |

**Gambar IV-09 Keanggotaan Indonesia dalam TC di forum IEC**

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, maka dapat diwujudkan pengembangan SNI yang merupakan kebutuhan pemangku kepentingan. Pencapaian sasaran ini menjadi penting dalam upaya peningkatan pelaku pemangku kepentingan yang menerapkan SNI.

SASARAN 2

# Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi

**"Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI dari tahun 2011 sampai dengan 2014 sebanyak 14.766 sehingga di tahun 2014 menjadi 63.093 pelaku usaha."**

**Tabel IV-03 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Tahun 2014**

| Indikator kinerja | Realisasi 2013 | Target 2014 | Realisasi 2014 | Peningkatan/penurunan dari realiasasi tahun 2013 | Pencapaian 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(d)-(b) | (f)=(d)/(c) |
| Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI | 17,98% | 19% | 30,55% | 12,57% | 161% |

Indikator Kinerja Utama untuk Sasaran ini adalah persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI. Standar dapat dikatakan bermanfaat secara efektif apabila standar tersebut diterapkan oleh pihak yang berkepentingan, terutama pelaku usaha.

Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI merupakan gambaran keberhasilan pengembangan sistem penerapan standar yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penerapan standar yang efektif. Untuk itu diperlukan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang mendukung kemudahan pelaku usaha dalam menerapkan standar sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi, tingkat mutu yang diharapkan, keamanan, dan keandalan produk yang pada akhirnya dapat memberi akses produk ke pasar yang lebih baik, serta meningkatkan daya saing produk tersebut.

Pencapaian target indikator tersebut didasarkan pada data pelaku usaha yang telah menerapkan SNI yang dibuktikan dengan sertifikasi penerapan SNI dari lembaga sertifikasi untuk bidang: (1) produk; (2) sistem manajemen lingkungan; (3) sistem *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP); (4) ekolabel; (5) sistem manajemen mutu; (6) sistem manajemen keamanan pangan; (7) personel; dan (8) pangan organik.

Sampai dengan akhir tahun 2014, pelaku usaha yang telah menerapkan SNI yang ditunjukkan dalam Tabel IV-03. Di dalam pengukuran capaian kinerja indikator ini yang menjadi angka dasar (*baseline*) adalah pelaku usaha yang menerapkan SNI tahun 2011, yaitu sebesar 48.327 pelaku usaha. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI dari

tahun 2011 sampai dengan 2014 sebanyak 14.766 sehingga di tahun 2014 menjadi 63.093 pelaku usaha. sehingga capaian kinerja tahun 2014 sebesar 30,55%.

Dibandingkan dengan target persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI tahun 2014 sebesar 30,55%, maka realisasi capaian tersebut sebesar 161%. Sedangkan apabila capaian kinerja 2014 dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, mengalami peningkatan sebesar 12,57%.

**Tabel IV-04 Jumlah Pelaku Usaha yang Menerapkan SNI Pada Tahun 2014**

| **Lingkup SNI yang diterapkan pelaku usaha** | **Pelaku usaha yang menerapkan SNI** | | |
|---|---|---|---|
| | **Tahun 2011 (baseline)** | **Tahun 2014** | **Peningkatan** |
| Produk | 4.416 | 5.703 | 1.287 |
| Sistem Manajemen Lingkungan | 56 | 483 | 427 |
| HACCP | 133 | 112 | -21 |
| Ekolabel | 4 | 5 | 1 |
| Sistem Manajemen Mutu | 4.678 | 5.815 | 1.137 |
| Sistem Manjemen Keamanan Pangan | 99 | 144 | 45 |
| Personel | 38.825 | 50.670 | 11.845 |
| Pangan Organik | 116 | 161 | 45 |
| **Jumlah** | **48.327** | **63.093** | **14.766** |
| **Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI** | **= (63.093 – 48.327) /48.327 * 100%<br>= 30,55%** | | |

Sebagaimana ditunjukkan Tabel IV-04 di atas, seluruh lingkup SNI mengalami kenaikan jumlah pelaku usaha yang menerapkan, kecuali untuk lingkup HACCP yang mengalami penurunan sebesar 21 pelaku usaha atau sekitar 15,8% dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Perkembangan jumlah pelaku usaha yang telah disertifikasi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar IV-10 di bawah ini.

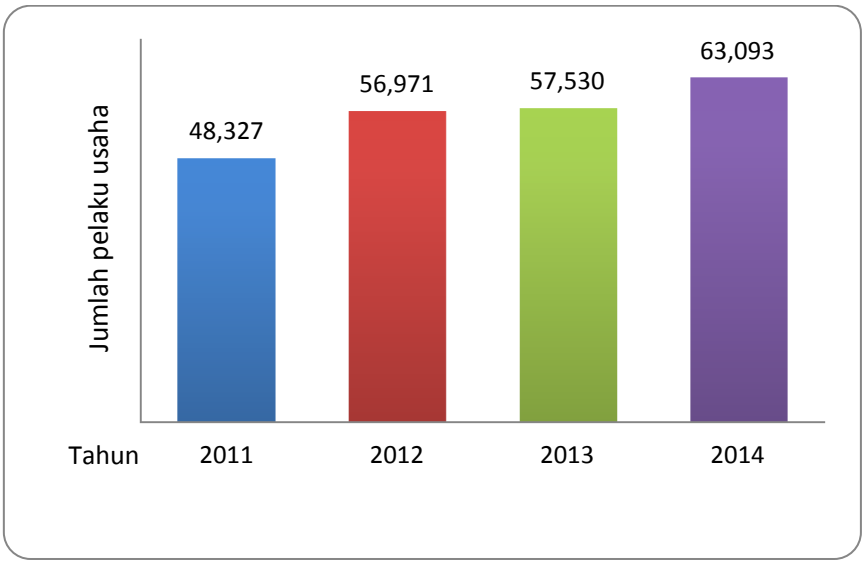


**Gambar IV-10 Grafik Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha yang Telah Disertifikasi tahun 2011-2014**

Keberhasilan pencapaian target tersebut menunjukkan bahwa telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, sehingga mendukung pencapaian tujuan penerapan standar yang efektif. kebijakan-kebijakan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian maupun fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kompetensi pelaku usaha untuk menerapkan SNI, telah mendukung kemudahan pelaku usaha maupun pihak-pihak lain dalam menerapkan standar.

Upaya yang telah dilakukan BSN dalam meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha adalah:

1. **Penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian,** yang mencakup:

Kebijakan penerapan standar, kebijakan penilaian kesesuaian di tingkat nasional, kebijakan penilaian kesesuaian di tingkat internasional, kebijakan standardisasi sektor pangan di tingkat internasional, dan kebijakan standardisasi sektor kelistrikan di tingkat regional/internasional. Melalui kebijakan tersebut, maka diperoleh acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan penerapan standar sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

2. **Peningkatan kompetensi industri dan organisasi dalam menerapkan SNI**

Pada tahun 2014, bantuan insentif kepada industri telah diberikan dalam bentuk peningkatan kemampuan UKM dalam menerapkan SNI, antara lain melalui bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi, yang dilakukan kepada:

a. 101 (seratus satu) UKM di Bali, Bangka Belitung dan Tasikmalaya mendapat workshop kebijakan standardisasi nasional, penerapan SNI sistem manajeman/ produk pada industri kecil, serta program insentif penerapan standar.

b. 5 (lima) Industri kecil di Tasikmalaya yaitu Bibeli, Radika, Vincent dan Gisel (UKM alas kaki) serta Andong Jaya Perkasa (UKM mendong) mendapatkan insentif dalam bentuk bimbingan teknis penerapan SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu.

c. 1 (satu) Organisasi Pelayanan Publik yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya mendapatkan insentif berupa Bimbingan teknis penerapan SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu.

d. 9 industri mendapat penghargaan SNI Award, yaitu suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada industri/organisasi yang secara konsisten dan mempunyai komitmen menerapkan SNI serta mempunyai kinerja yang baik.

Melalui capaian tersebut maka industri/organisasi yang memiliki kemampuan untuk menerapkan standar semakin bertambah.

**Gambar IV-11 Insentif kepada UKM untuk penerapan SNI**

**Gambar IV-12 Pelaksanaan SNI Award 2014, penghargaan bagi pelaku usaha/organisasi yang menerapkan SNI secara konsisten**

### 3. Fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis

Pada prinsipnya SNI yang ditetapkan BSN bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pemangku kepentingan. Pada kondisi ini, penerapan SNI lebih didasari oleh komitmen dari pelaku usaha untuk secara konsisten memenuhi persyaratan SNI dengan mempertimbangkan manfaat yang dirasakan setelah menerapkan SNI tersebut. Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan atau pertimbangan (sosio-tekno-ekonomis, religi),

Pemerintah dapat menerapkan sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/atau parameter dalam SNI menjadi regulasi teknis. Bagi pelaku usaha yang menghasilkan produk tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai SNI, atau disebut juga SNI wajib.

Melalui pemberlakuan SNI secara wajib tersebut, maka seluruh barang/jasa yang beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik produk impor ataupun produksi nasional. Kondisi ini berdampak kepada peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI. Sampai dengan Desember 2014, jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib adalah 273 SNI.

**Tabel IV-05 Rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib berdasarkan Instansi Teknis yang menetapkan (per Desember 2014)**

| No | Instansi Teknis yang memberlakukan SNI secara wajib | Jumlah SNI |
|---|---|---|
| 1. | Kementerian Perindustrian | 99 |
| 2. | Kementerian Pertanian | 3 |
| 3. | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 80 |
| 4. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 21 |
| 5. | Kementerian Perhubungan | 14 |
| 6. | Kementerian Pekerjaan Umum | 55 |
| 7. | Badan Pengawas Obat dan Makanan | 1 |
| | **Jumlah** | **273** |

**4. Monitoring integritas tanda SNI**

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan penggunaan tanda SNI pada produk yang beredar di pasar telah dilaksanakan sesuai ketentuan akreditasi dan sertifikasi yang berlaku. BSN melakukan pengambilan contoh uji (*sample*) untuk kemudian dilakukan pengujian, sehingga dapat diketahui apakah produk tersebut telah memenuhi persyaratan SNI atau belum. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan penerapan SNI dan integritas tanda SNI.

**5. Peningkatan layanan akreditasi LPK**

Upaya yang telah dilakukan BSN dalam meningkatkan layanan akreditasi adalah:

a. **Pengembangan kebijakan akreditasi LPK**, termasuk upaya untuk mencapai kesetaraannya dengan lembaga akreditasi negara lain di tingkat regional maupun internasional. Dalam hal ini, pada tahun 2014 telah dilaksanakan:

1) Penyusunan kebijakan manajemen akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi melalui evaluasi persyaratan teknis akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan evaluasi sistem manajemen dan penyempurnaan dokumentasi Sistem

Manajemen Mutu KAN berdasarkan ISO/IEC 17011:2004. Melalui kebijakan ini telah teridentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses akreditasi sebagai dasar pengembangan/perbaikan sistem manajemen proses akreditasi yang dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

2) Penyusunan kebijakan manajemen akreditasi lembaga sertifikasi (LS), melalui pembahasan sistem dan dokumentasi akreditasi LS, sosialisasi dokumen akreditasi LS, pengembangan sistem informasi akreditasi dan evaluasi kegiatannya. Sistem dan dokumentasi KAN bidang Lembaga Sertifikasi (LS) yang mengikuti perkembangan syarat dan aturan sebagai badan akreditasi, selalu dilakukan evaluasi secara reguler. Melalui kebijakan ini diharapkan akan mempercepat proses akreditasi yang akhirnya meningkatkan jumlah LS terakreditasi, sehingga memudahkan pelaku usaha yang akan melakukan sertifikasi penerapan SNI.

3) Penyusunan kebijakan peningkatan kemampuan laboratorium yang disusun melalui program uji profisiensi bidang laboratorium penguji dan program uji banding antar laboratorium kalibrasi. Uji profisiensi/uji bandingadalah kegiatan untuk memantau kompetensi teknis laboratorium yang telah diakreditasi dalam melaksanakan pengujian/kalibrasi terhadap komoditi/alat ukur tertentu. Melalui program ini telah berhasil disusun perbaikan kebijakan uji profisiensi (KAN P-06).

4) Peran serta dalam *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* dengan organisasi *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)* dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* di bidang sistem akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi, serta laboratorium medik. Dalam tahun 2014 telah dilakukan permohonan *peer*-evaluasi APLAC untuk bidang akreditasi lembaga penyelenggara uji profisiensi yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2016. MRA ILAC menjadi jembatan untuk keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi yang diterbitkan oleh laboratorium dan lembaga inspeksi di Indonesia yang digunakan oleh produsen atau exportir untuk dapat menembus pasar global.

**Gambar IV-13 Partisipasi BSN dalam mengikuti Pertemuan IAF - ILAC**

5) Peran serta dalam *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dengan organisasi *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)* dan *International Accreditation Forum (IAF)* untuk lingkup lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, dan produk, serta lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. Melalui Pengakuan MLA maka akan meningkatkan keberterimaan sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional. Hal itu akan mendorong meningkatnya pelaku usaha yang menerapkan SNI dalam skema akreditasi yang telah mendapat pengakuan MLA.

**b. Kebijakan penyempurnaan dan pengembangan skema akreditasi lembaga sertifikasi dan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi**

Sampai dengan tahun 2014, KAN telah mengoperasikan 18 skema akreditasi yang meliputi sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, sistem ekolabel, sistem HACCP, sistem manajemen keamanan informasi, sistem sertifikasi produk, sertifikasi personel dan sertifikasi pangan organik, verifikasi legalitas kayu dan sistem PHPL, sistem manajemen alat kesehatan dan validasi/verifikasi gas rumah kaca, laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, labratorium medik, lembaga inspeksi dan penyelenggara uji profisiensi.

Untuk penyebarluasan informasi keberterimaan sertifikasi penilaian kesesuaian tersebut maka telah dilakukan sosialisasi/workshop di Manado, Palembang dan Semarang.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan mendorong pemangku kepentingan di daerah untuk menerapkan SNI dan memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

Dalam perjalannya program akreditasi selalu berkembang dan program akreditasi yang telah dikembangkan perlu terus dilakukan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan mengikuti perkembangan terkini terhadap tuntutan perdagangan dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, selama tahun 2014, telah dilakukan:

- penyempurnaan skema akreditasi untuk lembaga sertifikasi produksesuai SNI ISO/IEC 17065:2012;
- penyempurnaan skema akreditasi LPPHPL dan LVLK menyesuaikan dengan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2013;
- pengembangan skema akreditasi produsen bahan acuan (*reference material producer*/RMP) berdasarkan ISO/IEC Guide 34, sehingga ketertelusuran bahan acuan bidang pengukuran kimia di Indonesia dapat lebih mudah didapatkan dan semakin murah;
- pengembangan skema akreditasi sertifikasi manajemen keamanan rantai pasokan berdasarkan ISO 28000 seri;
- merintis pengembangan skema akreditasi sistem manajemen energi (ISO 50001);
- merintis pengembangan skema akreditasi halal.

Melalui penyempurnaan dan pengembangan skema akreditasi tersebut, maka telah diperoleh acuan sistem akreditasi yang akan mendukung kemudahan LPK dan KAN dalam melakukan akreditasi.

**c. Pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional**, melalui:

1) Rekruitmen asesor KAN bidang laboratorium, lembaga sertifikasi produk, dan lembaga sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan (SMAKK), sistem manajemen energi (ISO 50001).

**Gambar IV-14 Pelatihan Asesor**

2) *Refreshment* asesor dan panitia teknis KAN bidang laboratorium dan lembaga inspeksi terhadap aturan-aturan akreditasi terbaru, yaitu mengenai kebijakan akreditasi, teknik asesmen, analisis resiko temuan asesmen, dan peningkatan konsistensi kualitas hasil asesmen, serta umpan-balik dari pengalaman asesor selama melakukan asesmen.

3) *Refreshment* asesor dan Panitia Teknis KAN bidang lembaga sertifikasi personel.

4) Pertemuan Teknis Laboratorium dan Lembaga Inspeksi dengan seluruh laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakreditasi, sebagai wahana yang penting untuk saling tukar pengalaman dan memberikan kesempatan kepada KAN dan LPK untuk saling memberi umpan balik untuk perbaikan.

Dengan bertambahnya asesor yang memahami peraturan akreditasi terbaru, maka pelaksanaan kegiatan akreditasi dapat lebih efektif, berkualitas, serta proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi dapat diterima di tingkat regional maupun internasional.

Sampai dengan akhir tahun 2014, LPK yang telah diakreditasi oleh KAN sejumlah 1.313 lembaga dengan rincian sebagaimana Tabel IV-06 berikut ini.

**Tabel IV-06 Jumlah LPK yang Telah Diakreditasi KAN sampai dengan tahun 2014**

| No. | Jenis LPK | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Laboratorium penguji | 801 |
| 2 | Laboratoriumkalibrasi | 172 |
| 3 | Laboratorium medik | 34 |
| 4 | Lembaga inspeksi | 32 |
| 5 | Penyelenggara uji profisiensi | 4 |
| 6 | Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) | 37 |
| 7 | Lembaga Sertifikasi Person (LSP) | 5 |
| 8 | Lembaga Sertifikasi Pangan Organik (LSPO) | 8 |
| 9 | Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen (LSSM) | 36 |
| 10 | Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (LSSMKP) | 6 |
| 11 | Lembaga Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (LSHACCP) | 6 |
| 12 | Lembaga Sertifikasi Sistem ManajemenLingkungan (LSSML) | 14 |
| 13 | Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) | 2 |
| 14 | Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produk Lestari (LPPHPL) | 14 |
| 15 | Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) | 15 |
| | **TOTAL** | **1.187** |

**d. Peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian**

Dalam rangka memperkuat infrastruktur penilaian kesesuaian tersebut, pada tahun 2014 BSN telah melaksanakan kegiatan insentif LPK dalam bentuk peningkatan kemampuan LPK dalam melaksanakan penilaian kesesuaian. Insentif LPK diberikan kepada 10 LPK untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya, yaitu: 2 laboratorium penguji sektor pangan; 2 laboratorium penguji sektor perikanan; 1 laboratorium penguji sektor kesehatan hewan dan kesmavet; dan 5 Lembaga Sertifikasi Halal (LSH).

Melalui kegiatan peningkatan kompetensi LPK ini diharapkan akan meningkatkan jumlah LPK yang siap diakreditasi KAN, baik dari jumlah LPK, jumlah ruang lingkup kemampuannya, maupun distribusi keberadaan LPK tersebut di Indonesia, sehingga akan memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan layananan penilaian kesesuaian.

**e. Peningkatan pengelolaan standar nasional satuan ukuran**

Jumlah kemampuan pengukuran metrologi nasional yang di-*review* untuk pengakuan internasional merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penerapan standar yang efektif. Dalam hal ini laboratorium kalibrasi yang memerlukan ketertelusuran pengukuran dapat memperoleh sumber ketertelusuran pengukuran dari dalam negeri yang telah diakui secara internasional sehingga dapat mengurangi ketergantungan untuk kalibrasi standar/peralatan ukur ke luar negeri. Untuk itu diperlukan pengembangan kebijakan pengelolaan SNSU, serta upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan kalibrasi dan pengukuran lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU sehingga dapat diakui kemampuan kalibrasinya sesuai persyaratan CIPM MRA, dengan cara memfasilitasi proses *peer-review* dalam rangka keberterimaan sistem mutu lembaga metrologi nasional melalui jalur akreditasi (*Pathway A–APMP QS2–APMP Guidelines for Accepting a Quality System*) dan uji banding lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU (*key-comparison*) sesuai dengan persyaratan organisasi metrologi regional (APMP).

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, maka dapat diwujudkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang mendukung kemudahan pelaku usaha dalam menerapkan standar. Di samping itu, melalui kegiatan peningkatan kompetensi industri/organisasi dan kebijakan regulator untuk menerapkan SNI secara wajib, akan berpengaruh kepada peningkatan komitmen dan kompetensi pelaku usaha dalam menerapkan SNI, sehingga berdampak kepada peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI.

Secara umum pencapaian sasaran tersebut sudah baik, namun untuk meningkatkan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi masih perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara BSN dengan instansi pembina dalam memfasilitasi pembinaan LPK untuk memenuhi persyaratan internasional, serta memfasilitasi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan SNI; agar tercipta sinergi

antara BSN sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia;

2) Meningkatkan efisiensi waktu layanan proses akreditasi, yang mempermudah akses bagi para pihak dalam melaksanakan akreditasi dan sertifikasi;
3) Meningkatkan peran BSN dalam pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran;
4) Meningkatkan pembinaan Lembaga Metrologi Nasional.

SASARAN 3

# Terciptanya budaya standar di masyarakat

**"Sampai dengan akhir tahun 2014, masyarakat yang peduli terhadap standardisasi sebanyak 664.046 orang. Hal ini menunjukkan peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi bila dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 157.642 orang atau 30,87%."**

**Tabel IV-07 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Tahun 2014**

| Indikator kinerja | Realisasi 2013 | Target 2014 | Realisasi 2014 | Peningkatan/penurunan dari realiasasi tahun 2013 | Pencapaian 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(d)-(b) | (f)=(d)/(c) |
| Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi | 23,28% | 10% | 30,87% | 7,59% | 380% |

IKU Sasaran 3 adalah persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi, yang merupakan indikator keberhasilan BSN dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pemanfaatan standar bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat disini adalah seluruh pemangku kepentingan standardisasi, meliputi pemerintah, pelaku usaha, organisasi, industri, pakar/tenaga ahli, masyarakat umum/konsumen. Untuk mengukur bentuk kepedulian tersebut dengan menghitung tingkat partisipasinya dalam memanfaatkan informasi standardisasi, mengikuti diklat dan pemasyarakatan standardisasi.

Peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi diperoleh dengan menghitung jumlah pemanfaat paket informasi standardisasi (*online* dan *offline*), pengguna layanan informasi standardisasi, pemanfaat aplikasi sistem informasi standardisasi, peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru & mahasiswa/siswa), peserta pelatihan standardisasi (instruktur & peserta), masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan, standardisasi dan penilaian kesesuaian, partisipasi pemangku kepentingan dalam Masyarakat Standardisasi Indonesia, dan peserta SNI Award.

Sampai dengan akhir tahun 2014, masyarakat yang peduli terhadap standardisasi sebanyak 664.046 orang sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel IV-08. Peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi tahun 2014 bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 157.642 orang atau 30,87%.

Dibandingkan dengan target persentase masyarakat yang peduli terhadap standardisasi tahun 2014 sebesar 10%, maka realisasi masyarakat yang peduli terhadap standardisasi tersebut dapat dicapai sebesar 308%. Sedangkan apabila capaian kinerja 2014 dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, mengalami peningkatan sebesar 7,59%.

**Tabel IV-08 Capaian Kinerja Masyarakat yang Peduli terhadap Standardisasi tahun 2013-2014**

| No. | Unsur Indikator Kinerja | Capaian2013 | Capaian2014 | Pertambahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pemanfaat paket informasi standardisasi (*online* dan *offline*) | 4.674 | 8.038 | 3.364 |
| 2 | Jumlah pengguna layanan informasi standardisasi | 40.875 | 41.370 | 495 |
| 3 | Jumlah pemanfaat aplikasi sistem informasi standardisasi | 445.203 | 590.464 | 145.261 |
| 4 | Jumlah peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru & mahasiswa/siswa) | 3.745 | 5.955 | 2.210 |
| 5 | Jumlah peserta pelatihan standardisasi (instruktur & peserta) | 1.014 | 1.131 | 117 |
| 6 | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian | 14.630 | 16.961 | 2.331 |
| 7 | Jumlah partisipasi pemangku kepentingan dalam Masyarakat Standardisasi Indonesia | 266 | 4.151 | 3.885 |
| 8 | Jumlah peserta SNI Award | 180 | 159 | -21 |
| | **TOTAL** | **510.587** | **664.046** | **157.642** |
| | **Capaian** | **157.642 ----------x 100% 510.587** | | **30,87%** |

Sesuai dengan Tabel IV-08, capaian kinerja Sasaran 3 telah memenuhi target yaitu 30,87%. Capaian sasaran tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi di tahun 2014 berdampak pada :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan standardisasi akan pentingnya standar dalam kehidupan,
2. Peningkatan partisipasi dosen/guru & mahasiswa/siswa dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan standardisasi,
3. Peningkatan peran industri dan IKM dalam kegiatan standardisasi, dan
4. Peningkatan keikusertaan industri dan IKM dalam SNI Award.

Sebagaimana ditunjukkan Gambar IV-15, pertumbuhan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi dari tahun 2011 - 2014 selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat akan perlunya standar bagi mereka semakin meningkat.

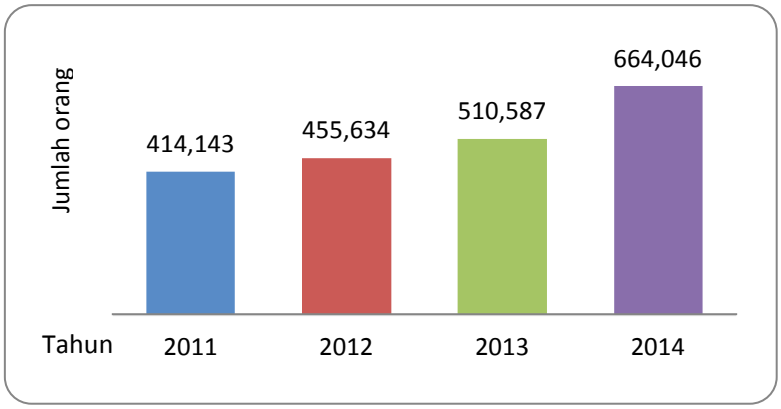


**Gambar IV-15 Perkembangan Jumlah Masyarakat yang Peduli terhadap Standardisasi tahun 2011-2014**

Capaian kinerja tersebut tentunya sangat didukung oleh upaya yang telah dilakukan BSN dalam meningkatkan jumlah masyarakat yang peduli terhadap standardisasi sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Jejaring Pendidikan Tinggi,** melalui penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Standardisasi dan Kualifikasi Dosen Pengampu Pendidikan Standardisasi, Analisa implementasi dan sosialisasi pendidikan standardisasi di Perguruan Tinggi, Revisi Kurikulum (S1 dan S2) dan Bahan Ajar Standardisasi, Implementasi pengajaran mata kuliah standardisasi di Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknologi Pangan serta Fakultas Teknologi Perikanan pada 11 Perguruan Tinggi di Indonesia, serta Partisipasi Indonesia di forum pendidikan standardisasi internasional, PASC di Malaysia dan APEC SCSC di Beijing.
2. **Meningkatkan Jejaring Pendidikan Umum,** melalui Pengembangan materi pelatihan dan pembinaan instruktur, Capacity building dengan meningkatkan Kompetensi Instruktur Pelatihan, dan menyusun Sistem Manajemen Mutu Diklat, Konsep dan content E-learning Standardisasi dan registrasi online; Konsep Olimpiade Standar Tingkat Nasional SMA/SMK 2015, melaksanakan *Roadshow* Buku "SMK Mengenal SNI" di 4 SMK di Jabodetabek, serta mengikuti Olimpiade Standar ke-9 di Korea. Pada olimpiade Standar ke-9 di Korea Indonesia meraih medali gold dan perak.
3. **Promosi Standardisasi.** BSN mempromosikan SNI kepada masyarakat terutama kepada instansi teknis dan UKM yang menerapkan SNI, melalui pemasyarakatan SNI Mainan Anak dan SNI Sistem Manajemen Energi, peningkatan kerjasama dengan komunitas UKM, dan promosi dan rekruitasi pada 159 Peserta SNI Award 2014 serta promosi SNI kepada publik melalui *videographic*.
4. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Standardisasi**, dilakukan dengan mengembangkan jejaring masyarakat standardisasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum standar Internasional, pengembangan keanggotaan MASTAN, meningkatkan *Capacity Building (ToT)* bagi Fasilitator SNI Award 2014, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui komunitas penggerak penerapan SNI, dan partisipasi dalam sidang ISO/COPOLCO.
5. **Melaksanakan Layanan Jasa Diklat Standardisasi** sebanyak 52 Paket, yang meliputi Layanan Pelatihan *Public Training*,

**Gambar IV-16 Indonesia Juara Olimpiade Standardisasi di Korea**

**Gambar IV-17 Kepala BSN menyerahkan SNI Corner kepada Rektor IPB sebagai salah satu simpul Jejaring Standardisasi di Perguruan Tinggi**

**Gambar IV-18 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi membuka rangkaian Acara Bulan Mutu Nasional 2014**

Secara umum pencapaian sasaran tersebut sudah baik, namun untuk menciptakan budaya standar di masyarakat masih perlu dilakukan upaya antara lain:

1. Pemantapan jejaring informasi dan pendidikan standardisasi dengan meningkatkan kemitraan dengan lembaga pelatihan dari kementerian tekait
2. Promosi standardisasi,
3. Peningkatan layanan pelatihan standadisasi dengan mengembangkan registrasi *on-line* untuk aplikasi permohonan layanan pelatihan standardisasi,
4. Layanan informasi standardisasi,
5. Pengembangan aplikasi sistem informasi standardisasi,
6. Meningkatkan kerjasama dengan anggota masyarakat standardisasi (MASTAN) di daerah (melalui Dewan Pimpinan Wilayah MASTAN) dalam kegiatan pemasyarakatan standardisasi dan rekrutasi peserta SNI award.

# Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan

**"Kinerja Sasaran 4 tercapai dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menjadi Undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 Nopember 2014."**

**Tabel IV-09 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 4 Tahun 2014**

| Indikator kinerja | Realisasi 2013 | Target 2014 | Realisasi 2014 | Peningkatan/penurunan dari realisasi tahun | Pencapaian 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(d)-(b) | (f)=(d)/(c) |
| Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian | 1 Dokumen RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian | 1 Dokumen UU standardisasi dan penilaian kesesuaian | 1 UU (UU No. 20 tahun 2014) | Peningkatan dari RUU menjadi UU | 100% |

IKU Sasaran 4 adalah Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan produk perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang ditetapkan. Kegiatan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dilakukan tidak hanya oleh BSN tetapi tersebar di beberapa kementerian dan lembaga pemerintah yang lain, para pelaku usaha, industri, pakar, dan konsumen. BSN sebagai lembaga pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya mengkoordinasikan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Maka dari itu BSN berkewajiban menetapkan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian secara nasional yang menjadi acuan para pihak yang berkepentingan antara lain melalui pengaturan yang memadai untuk menjamin kepastian hukum, misalnya dengan menyiapkan undang-undang standardisasi dan penilaian kesesuaian beserta peraturan prundangan di bawahnya. Dengan demikian semakin produktif BSN membuat kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, maka kinerja BSN akan dinilai baik.

Kinerja Sasaran 4 tercapai dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menjadi Undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 Nopember 2014. Kini, telah ada Undang-undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Proses-proses yang penting dalam pencapaian Sasaran ini antara lain penyusunan dan penyampaian Naskah RUU ke Komisi VI DPR RI yang dilakukan sejak Februari 2014, pembahasan Naskah RUU dengan Pansus DPR beberapa kali yang melibatkan tenaga ahli dan narasumber yang kompeten serta melakukan kunjungan kerja untuk mengetahui kondisi implementasi standar di Batam dan Surabaya, serta menggali pengalaman dari negara-negara lain yang aktivitas standardisasi dan penilaian kesesuaian yang telah maju seperti Jerman dan Jepang.

Disamping itu, untuk mendukung kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, pada Tahun 2014 Badan Standardisasi Nasional menerbitkan 6 (enam) Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional dan 282 (dua ratus delapan puluh dua) Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional yang berkaitan dengan Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Komite Teknis, Tim dan lain-lain.

**Gambar IV-19 Sosialisasi UU Nomor 20 tahun 2014**

Meskipun pada tahun 2014, BSN telah melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan standardisasi dan penilaian, namun untuk lebih mempercepat implementasi UU Nomor 20 tahun 2014 tersebut, pada tahun 2015 BSN merencanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan seluruh Indonesia, baik itu lembaga pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha/industri, para ahli/pakar, dan masyarakat umum, serta peraturan perundangan yang merupakan turunan dari UU tersebut perlu segera disusun.

SASARAN 5

# Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien

**"BSN telah memperoleh predikat opini WTP sejak tahun 2008 berturut-turut hingga tahun 2013…"**

**Tabel IV-10 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5 Tahun 2014**

| Indikator kinerja | Realisasi 2013 | Target 2014 | Realisasi 2014 | Peningkatan/penurunan dari realisasi tahun 2013 | Pencapaian 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(d)-(b) | (f)=(d)/(c) |
| a. Opini WTP atas laporan keuangan BSN | WTP | WTP | WTP | - | 100% |
| b. Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN | 66 (skala 100) | 85 (skala 100) | 83,59 (skala 100) | 17,59 | 98,3% |

IKU Sasaran 5 dibagi dalam 2 indikator, yaitu a) Opini WTP atas laporan keuangan BSN dan b) Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN.

## 1. Opini WTP atas laporan keuangan BSN

Indikator Opini WTP atas laporan keuangan BSN merupakan opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan BSN. Opini atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Dengan demikian dapat juga diartikan bahwa Opini BPK dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketaatan BSN dalam melakukan pengelolaan keuangan sesuai kriteria tersebut di atas.

Laporan Keuangan BSN merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BSN yang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada BSN.

**Gambar IV-20**
**Penghargaan WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2013**

BSN menetapkan target untu Sasaran 5.a, Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan berdasarkan Opini BPK, Laporan Keuangan BSN tahun 2013 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian target BSN atas indikator ini dapat dicapai 100%. BSN telah memperoleh predikat opini WTP sejak tahun 2008 berturut-turut hingga tahun 2013 sebagaimana tergambarkan dalam Tabel IV-11.

**Tabel IV-11 Capaian kineja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007-2014**

| Indikator | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Untuk mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan BSN yang diperoleh sejak tahun 2008 merupakan komitmen manajemen BSN beserta seluruh jajarannya yang dilaksanakan melalui :

a. Peningkatan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang didukung dengan dukungan teknologi informasi.
b. Optimalisasi peran dalam melakukan reviu, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang efektif.
c. Kerjasama tim antar unit kerja di BSN.
d. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan terkait dengan pelaksanaan aturan pengelolaan keuangan negara.

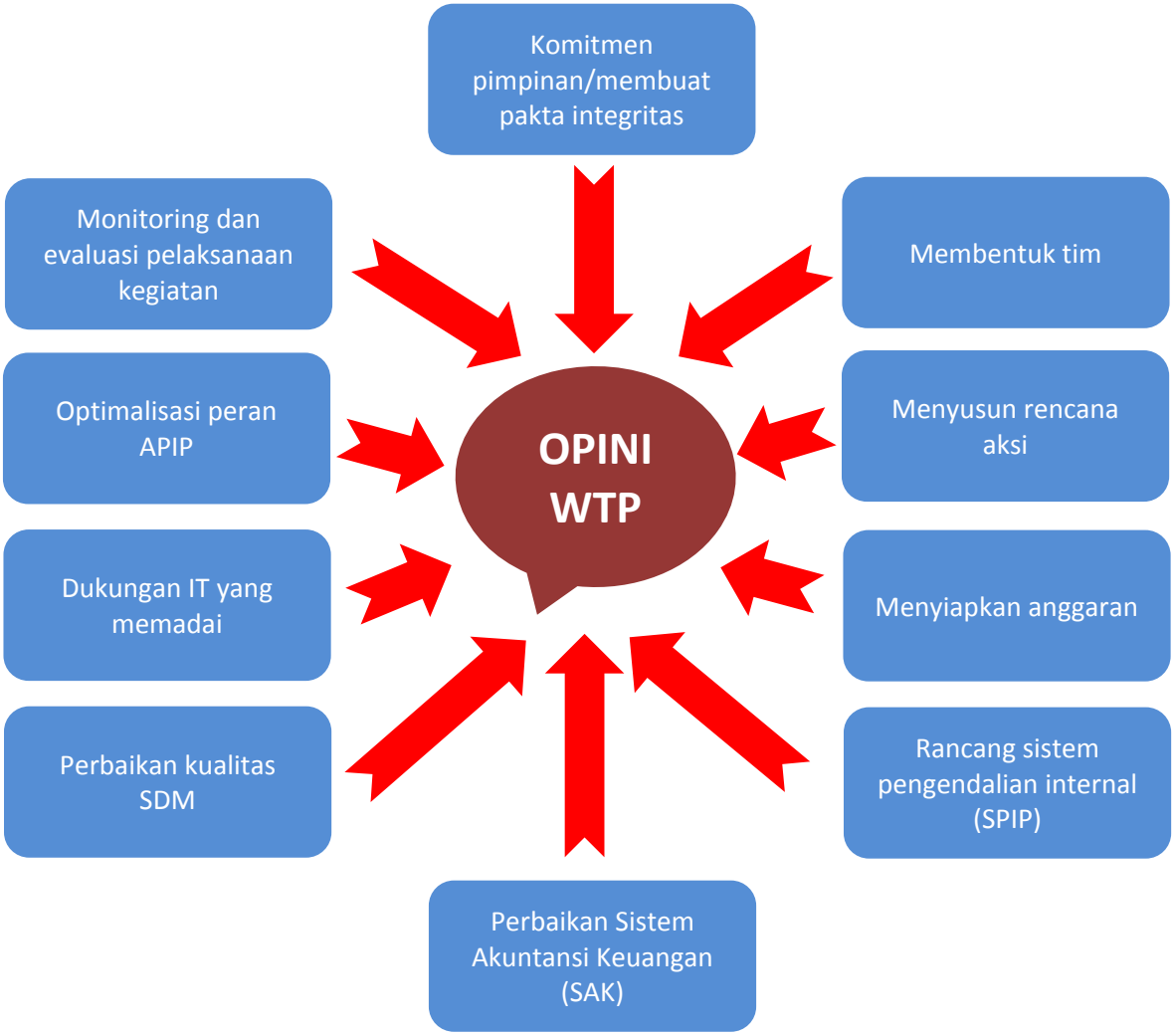


**Gambar IV-21 Upaya untuk mempertahankan opini WTP**

Dalam mempertahankan capaian kinerja Sasaran ini diperlukan penguatan pengelolaan keuangan antara lain melalui:

a. Peningkatan efektivitas pengawasan fungsional di lingkungan aparatur lembaga melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal dan eksternal
b. Peningkatan pemahaman dan penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP)
c. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan terkait dengan pelaksanaan aturan pengelolaan keuangan negara.

## 2. Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN

IKU Sasaran Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN menggambarkan tingkat kepuasan publik terhadap layanan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang diberikan oleh BSN. Nilai indeks dari masing-masing layanan tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh BSN. Layanan publik BSN tersebut meliputi:

1. Layanan akreditasi, yaitu layanan proses pengakuan secara profesional yang dilakukan oleh KAN dalam memberikan akreditasi pada kompetensi lembaga penilaian kesesuaian (laboratorium, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi) dalam melakukan pengujian, sertifikasi dan inspeksi berdasarkan standar.
2. Layanan jasa informasi dan diklat standardisasi, meliputi layanan dalam menyediakan informasi bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian baik berupa dokumen standar, koleksi perpustakan, publikasi melalui website maupun dokmen yang diterbitkan, serta menyediakan pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
3. Layanan jasa Identification Issued Number (IIN), merupakan layanan jasa pemberian kode digital untuk transaksi data secara elektronik yang berbasis kartu. Proses penerbitan IIN mengacu pada ISO/IEC 7812, dimana BSN sebagai *National Standard Body* (NSB) yang berfungsi sebagai *sponsoring authority* dari *American Banking Association* (ABA).

Hingga akhir tahun 2014, Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN sebesar 83,59, yang dihitung dari rata-rata layanan publik di BSN. Dibandingkan dengan target indeks kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN tahun 2014 sebesar 85 maka capaian indeks kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN tersebut dapat dicapai sebesar 98,3%. Sedangkan apabila capaian kinerja 2014 dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, mengalami peningkatan sebesar 17,59%.

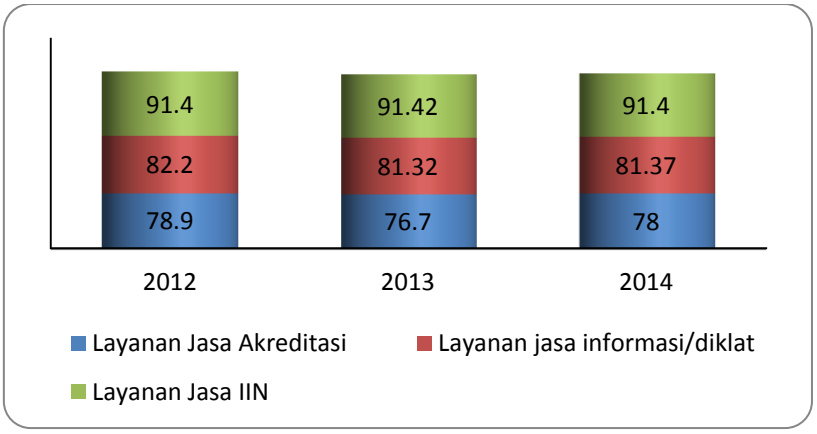


**Gambar IV-22 Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN tahun 2012-2014 berdasarkan jenis layanan**

Perkembangan Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN dari tahun 2012 sampai dengan 2014 tidak menunjukkan peningkatan, cenderung stagnan bahkan sedikit penurunan. Nilai Indeks Layanan jasa akreditasi dan jasa informasi dan diklat masih di bawah 85, untuk nilai jasa akreditasi sebesar 78 dan jasa informasi dan diklat sebesar 81,37. Hal ini berarti bahwa upaya yang dilakukan untuk memberikan layanan pada masyarakat terkait dengan layanan tersebut belum memberikan dampak pada peningkatan kepuasan pelanggan, terutama untuk layanan jasa akreditasi dan jasa informasi dan diklat. Kebutuhan pelanggan layanan yang semakin meningkat baik dari segi kualitas dan kuantitas belum dapat dipenuhi dengan baik. Dalam memberikan layanan kepada pelanggan, unit layanan publik telah melakukan berbagai kegiatan yaitu:

1. Meningkatkan layanan akreditasi melalui pengembangan skema akreditasi dan peningkatan kualitas dan kuantitas asesor, dengan kegiatan pelatihan/workshop asesor, *refreshment* asesor dan panitia teknis KAN bidang laboratorium, lembaga sertifikasi, dan lembaga inspeksi, antara lain untuk akreditasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan (SMAKK), sistem manajemen energi (ISO 50001), dan personel, termasuk aturan-aturan akreditasi, kebijakan akreditasi, teknik asesmen, analisis resiko temuan asesmen, dan peningkatan konsistensi kualitas hasil asesmen, serta umpan-balik dari pengalaman asesor selama melakukan asesmen.

   Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas asesor tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan akreditasi dapat lebih efektif, berkualitas, serta proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi dapat diterima di tingkat regional maupun internasional.
2. Meningkatkan layanan informasi dan diklat, antara lain dengan menambah koleksi dokumen standar baik dalam dan luar negeri, mengembangkan SNI Corner, menyempurnakan akses informasi, mengembangkan layanan dan tata kerja dokumentasi dan perpustakaan; memperkuat pengelolaan informasi SNI dan referensi standardisasi; memperkuat jejaring informasi standardisasi dengan

membangun simpul jejaring dan diseminasi kemasan informasi, serta mengembangkan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Beberapa kendala yang dihadapi untuk meningkatkan layanan publik tersebut antara lain:

1. Alokasi anggaran layanan terbatas, dimana peningkatan anggaran tidak sebanding dengan kebutuhan layanan. Asumsi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih di bawah realitas kebutuhan untuk memerikan layanan, sehingga perlu dilakukan revisi pagu penerimaan dan pengeluaran PNBP ke Kementerian Keuangan.
2. Tersediaan SDM untuk memberikan layanan masih terbatas, terutama tenaga asesor akreditasi dan tenaga pengajar diklat standardisasi. Sebagian besar tenaga asesor akreditasi dan tenaga pengajar diklat merupakan SDM dari luar BSN, yang mengakibatkan ketergantungan SDM asesor dan tenaga pengajar cukup tinggi.

Untuk lebih memberikan layanan yang lebih baik BSN kedepan, upaya yang akan dilakukan dalam waktu dekat antara lain:

1. Membangun PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), sebagai unit yang melayani seluruh layanan yang ada di BSN. PTSP ini juga mendukung kebijakan Presiden untuk memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga layanan akan lebih cepat, transparan, akuntabel, dan profesional. Layanan ini akan menyajikan disamping layanan di atas, juga menyediakan informasi produk-produk unggulan yang berkaitan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam rangka penguatan daya saing produk nasional menghadapi MEA 2015, dan juga menyajikan video-video mengenai produk ber-SNI atau kisah sukses produsen yang berhasil menerapkan SNI. Rancangan desain PTSP BSN sebagaimana disajikan dalam Gambar IV-23.
2. Pengembangan Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berbasis *Information Technology* (IT). Pengembangan Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan amanah UU No. 20 tahun 2014 sebagaimana terdapat pada Pasal 59. Memadukan antara unit layanan akreditasi, unit layanan informasi/diklat dan unit layanan IIN dalam Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menjadi suatu yang mutlak harus dilakukan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pemangku kepentingan BSN.
3. Peningkatan SDM asesor akreditasi dan juga tenaga pengajar, baik jumlah maupun kualitas SDM. Di samping itu dengan semakin berkembangnya lingkup akreditasi dan sertifikasi, peningkatan kompetensi untuk skema akreditasi dan sertifikasi yang baru juga dilakukan. *Refreshment training* dan workshop baik dilakukan untuk memperkaya pengetahuan dan informasi yang beru serta diskusi untuk pemecahan masalah-masalah yang dijumpai di lapangan.

**Gambar IV-23 Desain Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BSN**

## B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/KMK.02/2013, BSN mendapatkan total pagu anggaran sebesar **Rp.95.385,287.000,-**. Kemudian mengalami beberapa kali perubahan sehingga anggaran BSN tahun 2014 terakhir menjadi **Rp 95.993.692.000,-** Penggunaan anggaran tersebut untuk melaksanakan 3 program dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

(1) Program Pengembangan Standardisasi Nasional sebesar **Rp.38.556.395.000,-**;
(2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN sebesar **Rp.54.509.101.000,-**; dan
(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN sebesar **Rp.2.928.196.000,-**.

Ketiga program tersebut terbagi dalam 13 kegiatan dengan pagu alokasi anggaran per kegiatan sebagaimana dirinci dalam Tabel IV-12. Realisasi Belanja Badan Standardisasi Nasional pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 93.465.926.086,- atau 96,8% dari pagu anggaran Badan Standardisasi Nasional sebesar Rp 95.993.692.000,-. Rincian penyerapan anggaran berdasarkan program dan kegiatan ditampilkan dalam Tabel IV-12. Penyerapan anggaran BSN tahun 2014 tersebut telah memenuhi target dimana BSN telah menetapkan target penyerapan anggaran tahun 2014 sebesar 95%.

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per jenis belanja untuk tahun anggaran 2010 - 2014 tersaji dalam Gambar IV-22. Berdasarkan data tersebut, persentase realisasi penyerapan angaran BSN dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2014, terus mengalami peningkatan.

**Tabel IV-12 Pagu dan Realisasi Anggaran BSN pada tahun 2014**

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN 2014 | REALISASI 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rp | % |
| **084.01** | **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN** | **54.509.101.000** | **53.174.126.856** | **97.6** |
| 3549 | Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN | 9.556.723.000 | 8.848.467.829 | 92.6 |
| 3550 | Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN | 44.056.130.000 | 43.559.098.827 | 98.9 |
| 3551 | Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN | 896.248.000 | 766.560.200 | 85.5 |
| **084.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN** | **2.928.196.000** | **2.885.574.500** | **98.5** |
| 3552 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN | 2.928.196.000 | 2.885.574.500 | 98.5 |
| **084.06** | **Program Pengembangan Standardisasi Nasional** | **38.556.395.000** | **37.406.224.730** | **95.5** |
| 3553 | Pengembangan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian | 4.000.000.000 | 3.834.660.502 | 95.9 |
| 3554 | Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi | 8.302.362.000 | 7.976.585.904 | 93.1 |
| 3555 | Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi | 3.758.692.000 | 3.735.434.783 | 92.7 |
| 3556 | Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi | 3.101.227.000 | 3.053.138.744 | 96.5 |
| 3557 | Kerjasama Standardisasi | 3.872.780.000 | 3.543.108.748 | 91.5 |
| 3558 | Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi | 6.459.256.000 | 6.430.285.069 | 99.6 |
| 3559 | Penelitian dan Pengembangan Standardisasi | 1.785.014.000 | 1.766.436.462 | 99.0 |
| 3560 | Perumusan Standar | 2.600.989.000 | 2.499.039.149 | 96.1 |
| 3561 | Peningkatan Penerapan Standar | 4.676.075.000 | 4.567.535.369 | 97.7 |
| | **JUMLAH** | **95.993.692.000** | **93.465.926.086** | **96.8** |

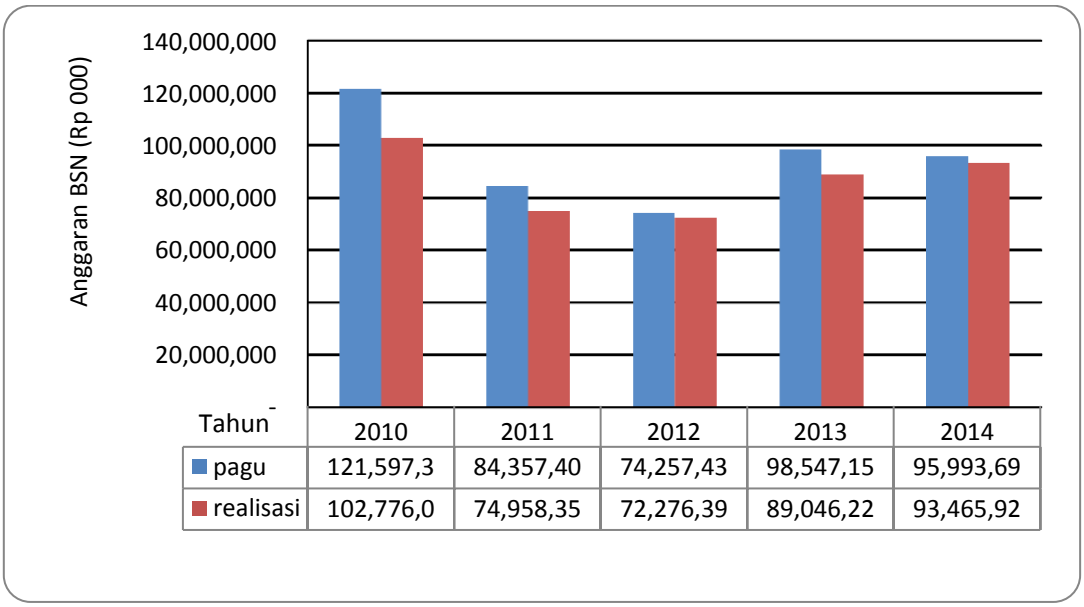


| Tahun | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| pagu | 121,597,3 | 84,357,40 | 74,257,43 | 98,547,15 | 95,993,69 |
| realisasi | 102,776,0 | 74,958,35 | 72,276,39 | 89,046,22 | 93,465,92 |

**Gambar IV-24 Grafik Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran BSN tahun 2010 - 2014**

Penyerapan kinerja BSN tahun 2014 melebihi realisasi secara nasional yaitu sebesar 94.3%. untuk itu diharapkan kinerja penyerapan anggaran untuk tahun yang akan datang dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyerapan anggaran antara lain:

1. Pengembangan sistem aplikasi yang mendukung perencanaan keuangan dan kegiatan, pengelolaan keuangan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan. Saat ini sedang dikembangkan SIPP (sistem informasi perencanaan dan program) yang diharapkan dapat mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan, dan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran,
2. Peningkatan kompetensi SDM pengelola anggaran melalui pelatihan dan workshop serta sosialisasi peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan dan anggaran,
3. Pengembangan SOP (*standard operational procedures*) di bidang pengelolaan anggaran sebagai acuan bagi para pengelola anggaran dalam melaksanakan kegiatan dan membelanjakan anggaran,
4. Peningkatan pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP, untuk memperkuat sistem pengendalian internal.

# Bab IV
# PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BSN ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi BSN menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2010-2014. Penyusunan LAKIP BSN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LAKIP ini merupakan LAKIP tahun ketiga pelaksanaan RPJMN tahun 2010-2014.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung dalam mengkoordinasikan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia, BSN telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Tantangan globalisasi menuntut daya saing yang tinggi agar mampu memenangi persaingan tersebut. Standardisasi dan penilaian kesesuaian diyakini dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang diharapkan mampu melindungi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; membantu kelancaran perdagangan; dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Namun demikian, aparatur BSN telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU pada tahun 2014 secara umum sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun realisasi penetapan SNI dan indeks kepuasan layanan publik BSN masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh BSN dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

a) Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM asesor akreditasi dan tenaga pengajar di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
b) Meningkatkan layanan publik dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan cara Membangun PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Pengembangan Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berbasis *Information Technology* (IT), dan Peningkatan SDM asesor akreditasi dan juga tenaga pengajar.
c) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara BSN dengan pihak-pihak terkait dan sinergi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia;

Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi BSN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP ini harus memotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga BSN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun Anggaran 2014

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1.**

**Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional**

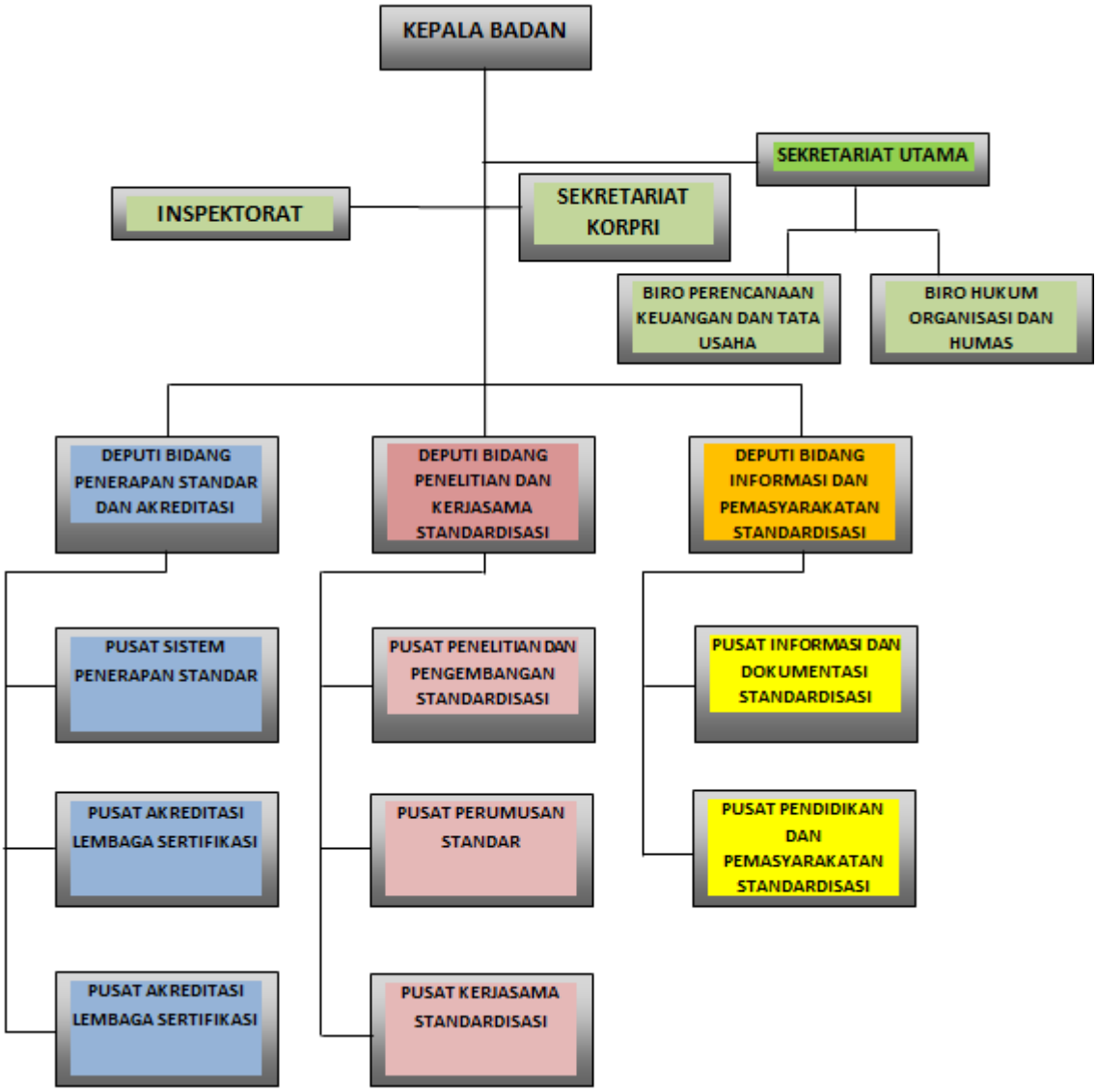

**LAMPIRAN 2a.**

**Penetapan Kinerja BSN 2014 – Lembaga**

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Prasetya
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Maret 2014
Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

**LAMPIRAN 2a.**

**Penetapan Kinerja BSN 2014 – Lembaga**

**PENETAPAN KINERJA**
**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Standardisasi Nasional
Tahun Anggaran : 2014

*(dalam Ribuan Rp.)*

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar | 1 Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar | 70 % | 1 Program Pengembangan Standardisasi Nasional | Rp 45.390.745 |
| 2 Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi | 2 Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI | 19 % | 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN | Rp 45.994.542 |
| 3 Tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi | 3 Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi | 10% | 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN | Rp 4.000.000 |
| 4 Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan | 4 Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian | 1 Dokumen | | |
| 5 Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien | 5 Opini BPK atas laporan keuangan BSN | WTP | | |
| | 6 Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN | 85 (skala 100) | | |

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp 95.385.287.000,-

Jakarta, Maret 2014
Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

**LAMPIRAN 2b.**

**Penetapan Kinerja BSN 2014 - Kedeputian Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi**

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kukuh S. Achmad
Jabatan : Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bambang Prasetya
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2014

Pihak Kedua

Bambang Prasetya

Pihak Pertama

Kukuh S. Achmad

**PIRAN 2b.**

**Penetapan Kinerja BSN 2014 - Kedeputian Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi**

**PENETAPAN KINERJA**
**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi
Tahun Anggaran : 2014

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 Meningkatnya jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar | 1 Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar | 350 |
| 2 Tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk pengembangan SNI | 2 Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI | 70% |
| 3 Tersedianya hasil kajian/penelitian yang mendukung pengembangan SNI | 3 Persentase kajian/penelitian yang mendukung pengembangan SNI | 80% |

Jumlah Anggaran 2014 :
Program :
1 Program Pengembangan Standardisasi Nasional Rp 10.569.637.000,-

Jakarta, Maret 2014

Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

Kukuh S. Achmad

**LAMPIRAN 2c.**

**Penetapan Kinerja BSN 2014 - Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi**

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suprapto
Jabatan : Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bambang Prasetya
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2014

Pihak Kedua

Bambang Prasetya

Pihak Pertama

Suprapto

**LAMPIRAN 2c.**

**Penetapan Kinerja BSN 2014 - Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi**

**PENETAPAN KINERJA**
**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
Tahun Anggaran : 2014

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas penerapan standar | 1 Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI (berdasarkan baseline data tahun 2011) | 19% |
| 2 Meningkatnya kapasitas dan kualitas akreditasi | 2 Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi dan penambahan ruang lingkup | 150 |
| | 3 Indeks kepuasan pelanggan layanan akreditasi (skala 1-5) | 3.5 |
| 3 Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran | 4 Jumlah kumulatif CMC (kemampuan kalibrasi dan pengukuran) lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU pada appendix C-CIPM MRA | 120 |

Jumlah Anggaran 2014 :
Program :
1 Program Pengembangan Standardisasi Nasional Rp19.081.733.000,-

Jakarta, Maret 2014

Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Suprapto

**LAMPIRAN 2d.**

**Penetapan Kinerja BSN 2014 - Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi**

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Dewi Odjar Ratna Komala |
| Jabatan | : | Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi |

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Bambang Prasetya |
| Jabatan | : | Kepala Badan Standardisasi Nasional |

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2014

| Pihak Kedua | Pihak Pertama |
|---|---|
| Bambang Prasetya | Dewi Odjar Ratna Komala |

**LAMPIRAN 2d.**

**Penetapan Kinerja BSN 2014 - Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi**

**PENETAPAN KINERJA**
**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi

Tahun Anggaran : 2014

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 Terciptanya budaya standar di masyarakat | 1 Persentase masyarakat yang peduli terhadap standardisasi | 10% |
| | 2 Indeks tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi | 75 |
| | 3 Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Informasi dan Diklat Standardisasi | 80 |

Jumlah Anggaran 2014 :

Program :

1 Program Pengembangan Standardisasi Nasional Rp 11.739.375.000,-

Jakarta, Maret 2014

Kepala Badan Standardisasi Nasional

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi

Bambang Prasetya

Dewi Odjar Ratna Komala

**LAMPIRAN 2e.**

**Penetapan Kinerja BSN 2014 – Sekretariat Utama**

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puji Winarni
Jabatan : Sekretaris Utama

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bambang Prasetya
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2014

Pihak Kedua

Bambang Prasetya

Pihak Pertama

Puji Winarni

**LAMPIRAN 2e.**

**Penetapan Kinerja BSN 2014 – Sekretariat Utama**

**PENETAPAN KINERJA**
**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Utama
Tahun Anggaran : 2014

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 Tersusunnya peraturan perundang-undangan | 1 Persentase Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala BSN | 90% |
| 2 Mempertahankan opini atas laporan keuangan | 2 Opini atas Laporan Keuangan BSN | WTP |
| 3 Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian | 3 Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kepegawaian BSN | 4.5 |
| 4 Terlaksananya reformasi birokrasi | 4 Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 80% |
| 5 Meningkatnya peran pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BSN | 5 Persentase temuan yang ditindaklanjuti | 90% |
| 6 Meningkatnya sarana dan prasarana fisik BSN | 6 Persentase penyediaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan | 80% |

Jumlah Anggaran 2014 :
Program :
1 Program Pengembangan Standardisasi Nasional Rp 4.000.000.000,-
2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN Rp 45.994.500.000,-
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN Rp 4.000.000.000,-

Jakarta, Maret 2014

Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

Sekretaris Utama

Puji Winarni

**CAPAIAN KINERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2014**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2014 | RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sd. TWN I | | | sd. TWN II | | | sd. TWN III | | | sd. TWN IV | | |
| | | | Target | Realisasi | % Target tahunan | Target | Realisasi | % Target tahunan | Target | Realisasi | % Target tahunan | Target | Realisasi | % Target tahunan |
| 1 Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar | 1 Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar | 70 % | 10% | 14% | 20% | 30% | 25% | 35% | 50% | 50% | 72% | 70% | 61,3% | 87,6% |
| 2 Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi | 2 Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI | 19 % | 18% | 18% | 95% | 19% | 28% | 147% | 19% | 28% | 149% | 19% | 31% | 161% |
| 3 Tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi | 3 Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi | 10% | 2% | 2,3% | 23% | 4% | 5,5% | 55% | 7% | 8,3% | 83% | 10% | 11,8% | 118% |
| 4 Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan | 4 Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian | 1 Dok | 50% | 50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% (1 Dok) | 100% (1 Dok) | 100% |
| 5 Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien | 5 Opini BPK atas laporan keuangan BSN | WTP | - | - | 0% | - | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% (WTP) | 100% (WTP) | 100% |
| | 6 Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN | 85 (skala 100) | 20% | 20% | 20% | 42% | 42% | 42% | 60% | 42% | 42% | 100% (85) | 102% (86,46) | 102% |